TRANSFORMASI MAKNA PERNIKAHAN SUKU TENGGER DI ERA MODERNISASI

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Magister dalam Program Studi Dirosah Islamiyah

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Oleh:

Muhammad 'Afwan Romdloni

NIM. F09214112

PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG	: 2016295/TS
TS 297.577 Rom t	ASAL BUKU	:
	TANGGAL	:

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2016

GUNNER'S COPY CENTRE
JL. JEMUR WONOSARI LEBAR NO 91
081515173338

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad 'Afwan Romdloni

NIM : F0.9.2.1.41.12

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Denagn sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2016

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

F1DB6AEF083361516

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad 'Afwan Romdloni

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Muhammad Afwan Romdloni ini telah disetujui

Pada tanggal, 21 Juli 2016

Oleh

Pembimbing

Dr. H. Ibnu Anshori, SH., MA
NIP. 195704091989031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Muhammad Afwan Romdloni ini telah diuji

Pada tanggal 26 Agustus 2016

Tim Penguji:

1. Dr. H. Ibnu Anshori, SH., MA (Ketua) .....
2. Prof. Masdar Hilmy, MA. P.hD (Penguji) .....
3. Dr. Lilik Huriyah, M.Pd.I (Penguji) .....

Surabaya, 26 Agustus 2016

Direktur,

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.
NIP. 195601031985031002

ABSTRAK

Pertemuan budaya lokal yang bersifat tradisonal dengan budaya modernitas dalam banyak hal seringkali mengundang perdebatan panjang dan menyisakan banyak persoalan. Sebagaimana perkembangan di wilayah Tengger yang kental dengan budaya tradisional dengan berbagai upacara adat, sedang mengalami sebuah ujian dengan adanya globalisasi teknologi dan informasi. Kuatnya sebuah perkembangan zaman juga mempengaruhi budaya yang sudah mapan dalam suatu wilayah.

Secara khusus, fokus kajian studi ini untuk menjawab sebuah hal berkaitan dengan transformasi makna pernikahan suku tengger di era modernisasi. Yakni guna menjawab pertanyaan bagaimana proses terjadinya transformasi makna pernikahan di suku Tengger di era modernisasi? Dan apa wujud transformasi makna pernikahan suku Tengger di era modernisasi?

Untuk mengkonstruk jawaban diatas, peneliti menggunakan metode fenomenologi sosial dengan didukung sebuah teori yang dibangun dalam kontruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Teori konstruksi sosial ini menyatakan bahwa setiap fakta yang hadir di tengah-tengah masyarakat (realitas sosial) merupakan hasil proses dialektika. Bahkan di dalamnya terdapat dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Kedua unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Dengen metode dan pendekatan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa, semapan apapun masyarakat dalam menjalankan sebuah kebudayaan, perubahan akan tetap terjadi. Sebab perkembanan zaman akan tentu menuntut sebuah kemajuan dan perkembangan yang lebih baik. Dengan interaksi masyarakat yang sangat luas dan mudah didukung berbagai media yang ada, hal ini mempermudah dalam proses eksternalisasi, objektifikasi serta internalisasi dalam pola pikir masyarakat yang terus berkembang.

Pada masyarakat Tengger wujud nyata transformasi makna sudah terlihat dari beberapa keadaan yang erat kaitannya dengan budaya pernikahan suku Tengger. Diantaranya masyarakat tengger sekarang ini dalam menjalankan pernikahan adat tengger hanya sebatas formalitas, guna menjaga tradisi supaya tidak punah. Sebab masyarakat tengger sedikit banyak pola pikirnya mengalami sebuah transformasi dari yang irasional menuju rasional. Dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi khususnya dengan kemajuan zaman yang semakain modern. Selain itu, dalam masalah sistem pernikahan yang dulu menganut endogami sekarang juga sudah pudar dan bergeser dengan sistem eksogami, yang membolehkan masyarakat tengger menikah dengan masyarakat diluar sukunya. Dengan demikian, penelitian ini menyangkal penelitain sebelumnya bahwa masyarakat Tengger tidak mengalami sebuah perubahan dengan adanya modernisasi yang pesat sekarang ini.

Keyword: Transformasi, Makna, Pernikahan, Tengger

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian ii

Persetujuan Pembimbing iii

Pengesahan Tim Penguji iv

Pedoman Transliterasi v

Abstrak vi

Kata Pengantar vii

Dartar Isi x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Tujuan Penelitian 11

E. Definisi Operasional 12

F. Kajian Teori 14

G. Metode Penelitian 18

H. Studi Terdahulu 22

I. Sistematika Pembahasan 26

BAB II TINJAUAN UMUM MAKNA PERNIKAHAN 28

A. Makna dan fungsi Pernikahan 28

1. Makna Pernikahan dalam Islam 30

2. Makna Pernikahan dalam Adat dan Tradisi 33

3. Makna Pernikahan dalam Undang-Undang Negara Indonesia 38

B. Hukum melaksanakan Pernikahan 40

C. Sistem dan bentuk Pernikahan di Indonesia 45

1. Perkawinan Jujur (*bruidscai*) Masyarakat Patrilineal 46

2. Perkawinan Semendo masyarakat Matrilineal (*suitor service marriage*) 47

3. Perkawinan pada masyarakat bilateral (*exchange marriage*) 49

D. Fungsi dan Eksistensi Mahar dalam Pernikahan 52

E. Upacara pernikahan di Jawa 54

F. Konsep Transformasi dalam Modernisasi 60

BAB III PERNIKAHAN DALAM TRADISI MASYARAKAT TENGGER 65

A. Potret Realita Sosial Masyarakat Tengger 65

1. Demografi Masyarakat Tengger di Tosari 63

2. Sejarah Masyarakat Tengger 68

3. Struktur Sosial Masyarakat Suku Tengger 73

4. Kearifan Lokal Penduduk Suku Tengger 77

B. Makna Pernikahan dalam masyarakat Tengger 80

C. Sistem dan Bentuk Pernikahan Suku Tengger 83

D. Fungsi Mahar dalam Masyarakat Tengger 86

E. Upacara Adat Pernikahan Suku Tengger 88

1. Pasrah Manten 90

2. Temu Manten 91

3. Wologoro 92

4. Banten Kayopan 93

5. Peturon Pengaten 94

BAB IV KONTRUKSI TRANSFORMASI MAKNA PERNIKAHAN SUKU TENGGER 95

A. Proses Terjadinya Transformasi Suku Tengger 95

1. Momentum Eksternalisasi 98

2. Momentum Objektifikasi 101

3. Momentum Internalisasi 103

B. Faktor yang Mempengaruhi Adanya Transformasi 105

1. Globalisasi dan Kemajuan Teknologi 106

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana 107

3. Pengaruh Pendidikan 108

4. Masyarakat Pendatang 109

5. Munculnya Aliran Rasionalisme 109

C. Wujud Transformasi Makna Pernikahan Adat Suku Tengger 110

BAB V PENUTUP 114

A. Kesimpulan 114

B. Implikasi Teoritik 116

C. Keterbatasan Studi 116

D. Rekomendasi 117

Daftar Pustaka 118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan masalah yang urgent, karena pernikahan merupakan kebutuhan dasar (*basic need*).[1] Sebagaimana diketahui, makna pernikahan juga merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini mencerminkan bahwa pernikahan merupakan cara yang Allah SWT pilih sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Bahkan pernikahan disyariatkan dalam agama Islam demi terwujudnya keluarga yang sholih, hal ini merupakan nilai fundamental dan esensial dalam kehidupan bermasyarakat.

Manusia di ciptakan di bumi ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada-Nya dan saling melengkapi diantara semua kekurangan yang dimiliki. Secara fitrah atau *nature* manusia diciptakan Tuhan dalam dirinya, mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani, di antaranya kebutuhan seksual yang akan dipenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga.[2] Hal ini dikarenakan keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.[3]

---

[1] H. Miftahul Huda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri", *Jabal Hikmah Jurnal Kependidikan dan Hukum Islam,* No. 4, (Juli, 2009), 1.

[2] Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998), 434.

[3] Ali Yusuf As-Subki, *Nizamul Usrah Fi-Al Islam,* (Penerjemah: Nur Khazin, *Fiqh Keluarga*), (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan definisi bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4]

Dalam masyarakat Jawa, upacara pernikahan dianggap sangatlah penting, karena makna utama dari pernikahan adalah pembentukan *somah* baru (keluarga baru, rumah baru) yang mandiri.[5] Selain makna tersebut, pernikahan juga dimaknai sebagai jalan pelebaran tali persaudaraan. Di samping itu terdapat makna lain, bahwa pernikahan merupakan lambang persatuan antara suami istri. Apabila dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka pernikahan merupakan pengaturan manusia yang bersangkut-paut dengan kebutuhan biologisnya.[6]

Sebagai salah satu kemaslahatan sosial, pernikahan sebagai pembangun dan pembentuk sebuah masyarakat, karena dari sanalah akan muncul generasi-generasi dari berbagai karakter yang beragam sebagai kedinamisan dalam suatu tatanan sosial. Allah telah mensyariatkan pernikahan dalam kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia.

Sesuai dengan asas-asas perkawinan adat tidaklah berlaku secara keseluruhan dalam sistem hukum perkawinan Nasional. Adapun eksistensi hukum perkawinan adat pada masa ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1

---

[4] Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (2010), pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 17.

[5]Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, terj. Hersri, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), 58.

[6]Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1997), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat didasari dengan berlakunya Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Kebudayaan Jawa dengan berbagai keanekaragamannya banyak mengilhami masyarakat Jawa dalam tindakan maupun perilaku keberagamaannya. Masyarakat Jawa memiliki keunikan tersendiri. Dalam segala tindakannya biasanya tidak lepas dari mengikuti tradisi atau kebiasaan yang dianut oleh para leluhurnya. Keunikannya dapat dilihat mulai dari kepercayaan masyarakat, bahasa, kesenian, dan tradisinya.

Dari berbagai tradisi yang tersebar di seluruh Nusantara, salah satu yang masih melekat dalam masyarakat adalah suku Tengger. Mereka mendiami desa-desa di dalam taman nasional masih memegang tradisi nenek moyangnya, sehingga masih banyak kegiatan upacara adat dan keagamaan Suku Tengger yang dilakukan oleh masyarakat hingga sekarang. Masyarakat Suku Tengger pada umumnya memeluk agama Hindu Tengger, namun berkembang pula agama Islam, Kristen dan Budha. Toleransi dan kerukunan yang tinggi antar pemeluk agama terlihat dari warga yang saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda dan partisipasi semua warga dalam setiap pelaksanaan kegiatan adat.[7]

[7] Noor M. Aziz, *Laporan Akhir Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI**,** 2011), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kehidupan masyarakat selalu dapat sebuah norma, aturan, atau nilai-nilai yang mengatur sebuah tingkah laku anggota mayarakatnya. Tidak semua orang mampu untuk melaksanakan sebuah hak dan kewajiban sesuai dengan norma yang di tuntut oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, banyaknya budaya dan aturan yang mempengaruhi pernikahan sehingga banyak pula aturan-aturan pernikahan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian ada satu hal yang menjadi jati diri dari pernikahan adat, yaitu sifatnya yang masih mengusung nilai-nilai magis dan bersifat sakral. Artinya, bahwa dalam ritual pernikahan adat tersebut diyakini terdapat jalinan benang merah antara mereka yang masih hidup dengan nenek moyang mereka yang masih hidup dengan nenek moyang di zaman keabadian. Sehingga ritual yang terjadi tidak hanya diperuntukkan bagi yang masih hidup tetapi juga bagi leluhur mereka.[8]

Secara umum pola atau sistem pernikahan pada masyarakat Tengger bersifat endogami, yakni pernikahan hanya dilakukan antar suku Tengger. Namun sekarang ini ada sebuah perkembangan yakni sistem eksogami dan heterogami, yang berarti tidak adanya larangan untuk menikah dengan anggota masyarakat pada lapisan sosial yang berbeda atau anggota masyarakat luar suku Tengger. Akan tetapi perempuan suku Tengger yang memilih menikah dengan laki-laki dari daerah lain atau dari luar masyarakat Tengger, dalam pelaksanaan prosesi pernikahanya diharuskan untuk menggunakan adat Tengger dan tetap berada di daerah Tengger. Apabila perempuan tersebut lebih memilih untuk bertempat

[8]Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggal di daerah pasanganya, maka perempuan tersebut secara otomatis dianggap oleh masyarakat keluar dari keanggotaan masyarakat Tengger.[9]

Masyarakat Tengger tidak menggunakan mas kawin (*Mahar*) dalam perkawinan (tidak dilembagakan). Secara pribadi mas kawin tersebut ada, seperti emas atau sapi. Namun, dalam *pawiwahan* (ijab qabul) tidak disebutkan. Masyarakat Tengger menggunakan istilah mas kawin dengan sebutan ”sri kawin”, yaitu merupakan bentuk tanggung jawab kedua pelah pihak sampai akhir hayat. Perceraian jarang terjadi dalam masyarakat Tengger. Hal ini mungkin karena adanya istilah ”sri kawin kalih ringgit arto perak utang”. Telah dijelaskan bahwa sampai kapan pun utang tanggung jawab tidak dapat dilunasi sampai akhir hayat. Hal ini pula yang menyebabkan masyarakat Tengger sangat sedikit atau bahkan tidak melakukan Poligami.

Selain itu pernikahan masyarakat Tengger mengenal istilah “melangkah”, yang dengan istilah *andalarang*, yaitu melangkahi saudara sendiri untuk melakukan pernikahan dianggap pamali oleh masyarakat apabila seorang kakak perempuan dilangkahi oleh adiknya laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Serta masih banyak tradisi yang masih melekat dalam masyarakat Tengger.[10]

Dalam tataran pelaksanaan pernikahan Suku Tengger terkenal dengan upacara penikahan adat *Walagara*, adalah keyakinan adanya roh dalam setiap raga manusia, mendasari perilaku religi pada masyarakat Tengger dalam ritual yang berkaitan dengan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Pelaksanaan upacara

---

[9] Putri Indah Kurniawati, “Potret Sistem Perkawinan Masyrakat Tengger di Tengah Modernitas Industri Pariwisata” *dalam journal Solidarity*, (Semarang: UNES, 2012), 4

[10] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan adat *Walagara* terdiri atas tiga tahap yaitu, tahap persiapan meliputi pemilihan jodoh dan perhitungan hari menggunakan kalender Tengger yang berpatokan pada kalender Hindhu, tahap pelaksanaan meliputi pasrah manten, temu manten, jopomantra, pemberkahan dan sembahan, pangkon atau peturon pengantin, nduliti dan tahap penutup yang disebut prosesi banten kayoban agung.[11] Istilah *walagara* sendiri terdiri dari beberapa istilah dari bahasa Sansekerta, yaitu *wala* yang berarti *lare* atau anak dan *gara* yaitu *rabi* artinya kawin. Jadi *walagara* merupakan suatu perkawinan dengan cara adat Tengger.[12]

Dalam era modern saat ini perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan tekonologi dan modernitas tidak begitu saja menghapus adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dengan berbagai simbol yang ada. Proses-proses demikian mempengaruhi adat kebiasaan, sehingga adat kebiasaan harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman agar adat kebiasaan itu tetap eksis di tengah kemajuan zaman.

Makna sebuah pernikahan serta upacara adat selalau ada di dalam rangkaian kehidupan manusia dan akan tetap terwujud pada setiap masyarakat, walaupun di dalam batasan ruang dan waktu akan terjadi transformasi. Namun ia akan terus menjadi unsur budaya yang senantiasa dihayati. Maka makna pernikahan mengandung nilai-nilai yang sangat luas dan kuat-terutama di kalangan masyarakat pendukungnya.

---

[11]Sri Wakhyuningsih, "Nilai-nilai moral pada upacara perkawinan adat walagara masyarakat suku Tengger di Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo", (Skipsi, Universitas Negeri Malang, 2007), 3.

[12] Suyitno, *Mengenal Uapacara Tradisional Masyarakat Suku Tengger*, (Penerbit ISC Group, 2001), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transformasi sosial-kemasyarakatan akan berjalan seperti itu, dimanapun dan kapanpun. Artinya akan selalu berubah, seperti pepatah mengatakan sesuatu tidak pernah berubah, yang berubah adalah perubahan itu sendiri. Pepatah ini hendaknya menegaskan keabadian perubahan yang terjadi di masyarakat adalah organisme yang di dalamnya terdapat urat nadi kehidupan yang menggerakkan secara ekstentif, kontan dan abadi. Oleh karena itu, sebagai individu atau kolektif kita harus siap berubah, dan perubahan itu seringkali mengikuti alur *anomaly-crisis-revolution.*[13]

Di tengah perubahan sosial masyarakat dan semakin berkembangnya alat transportasi serta mudahnya akses jalan tidak lagi membatasi pergaulan hidup suku Tengger yang secara perlahan mengikis norma-norma hukum adat yang dulunya masih sangat kental yang disertai dengan datangnya arus globalisasi. Suku Tengger awalnya seolah seperti suku terasing sekarang menjadi terbuka untuk menerima modernisasi.

Perubahan bisa berlangsung dalam ragam bentuk: dari yang lunak sampai keras, dari damai sampai konflik, dari sekadar pertegangan biasa sampai berdarah-darah. Perubahan bisa berbentuk evolusi hingga revolusi. Namun demikian, revolusi bisa berbentuk paradigmatik maupun konfliktual. Revolusi paradigmatik merupakan perubahan drastis yang tidak perlu memakan korban sekalipun perubahan seringkali berlangsung secara menyakitkan.[14]

---

[13] Masdar Hilmy, *Islam, Politik dan Demokrasi; Pergulatan antara Agama, Negara dan Kekuasaan.* (Surabaya: Imtiyaz, 2014), 8.

[14]Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena arus globalisai semakin kuat dengan adanya modernisasi di bidang teknologi dan transformasi mengakibatkan sebuah perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Sehingga masyaralat Tengger mulai membuka diri terhadap lingkungan luar, yang awalnya mereka tertutup dengan lingkungan luar. Dengan demikian perkawinan campuran atau eksogami merupakan salah satu hasil transformasi dari interaksi masyarakat Tengger dengan globalisasi dan modernisasi.[15]

Perkawinan Eksogami tersebut mencerminkan diri pada pengaturan sosial yang berkaitan dengan kepercayaan, nilai, simbol, fakta. Tumbuhnya pemikiran rasionalisme yang secara teoritis mempermaslahkan dasar-dasar pikiran yang berupa mitos. Karena mitos dianggap kisah kuno yang menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal atau *irasional* seta dianggap sia-sia untuk dilakukan. Mereka memiliki pola pikir demikian cenderung tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan adat atau upacara adat yang sudah menjadi tradisi masyarakat Tengger. Bahkan, mereka sudah antipasti terhadap adat istiadat Tengger.[16]

Selain itu transformasi ini bisa dilihat dari sebuah perubahan baik sedikit maupun banyak bahwa mistikisme tidak menjadi ideologi masyarakat Jawa. Pemudaran menggambarkan cara berpikir masyarakat bergerak ke pola pikir yang rasional. Kepercayan kepada hal-hal yang mistis tidak lagi dipercaya secara mantab oleh sebagian besar masyarakat. Meskipun pengetahuan demikian masih disimpan dalam cadangan pemikiran masyarakat yang telah tertindih dengan

---

[15] Jazim Hamidi, Dani Harianto, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami), Ala Masyaralat Hukum Adat,* (Malang: UB Press, 2014). 82-83.

[16] Ibid., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan baru. Pengetahun tersebut dapat dikenang, dipanggil kembali jika pengetahun rasional belum berhasil memberikan sebuah permasalahan.[17]

Perubahan cara berpikir mistis menuju rasional melahirkan sebuah pola pikir peralihan yaitu pola setengah percaya dan percaya tidak percaya. Pola ini digunakan untuk melukiskan situasi dimana msyarakat tidak mampu menjelaskan alasan melakukan sesuatu terkait dengan kebiasaan masyarakat, tetapi mereka tetap melakukannya karena takut terkena bencana akibat kosmologi sebagaimana kekuatan masa lalu.[18]

Misalnya dalam pengaruh fesion dunia modern menjadikan sebuah transformasi makna dalam budaya pernikahan masyarakat urban di Surabaya, busana pengantin Jawa Muslim mengalami perubahan fungsi dari sebuah busana prosesi pernikahan menjadi sebuah sarana penciptaan identitas. Ketika pengantin mengenakan busana pengantin Jawa Muslim tersebut, muncullah budaya *to see* dan *to be seen* dikarenakan alasan subyektifitas ketika manusia ingin menunjukkan identitasnya. Bahkan bagi pasangan pengantin tersebut, kegiatan ini lebih nyata dibandingkan 'andai-andai' mereka sebagai raja dan ratu sehari; *more real than the real*. Tanpa mereka sadari, mereka telah masuk dalam konteks simulasi dan simulacra Baudrillard dan sekali lagi menjadi contoh konkret

[17] Pajar Indra Hatma Jaya, "Dinamika Pola Pikir Orang Jawa di Tengah Arus Modernisasi", dalam Jurnal HUMANIORA UIN Sunan Kali Jaga Jogjakarta, (Juni, 2012), 139.

[18] Ibid., 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

postmodernitas. Adapun dampak dari busana pengantin Jawa Muslim tersebut terhadap pembentukan dan pengaruh identitas pemakainya.[19]

Dan sekarang ini wisata Bromo menjadi sebuah wisata yang sangat populer di dalam maupun luar negeri. Sehingga masyarakat perkotaan yang bersifat modern seringkali mengunjungi wilayah Bromo dan masarakat Tengger. Sehingga masuknya wisatawan secara tidak langsung menjadi pintu masuknya modernisasi di suku Tengger. Dan kontak langsung inilah tidak bisa di hindarkan oleh masarakat Tengger dengan budaya luar yang identik dengan modernisasi dan barat. Sehingga penulis tertarik untuk mencari sebuah transformasi yang tampak di masarakat Tengger yang bisa kita lihat dari sebuan makna simbol-simbol baik antara Islam, Tradisi dan Modernisasi dalam adat pernikahan suku Tengger.

B. Batasan Pembahasan

Berdasarkan pemamaparan latar belakang di atas, dapat di identifikasikan beberapa permaslahan yang muncul, diantaranya adalah:

1. Masyarakat Jawa khusunya Tengger di dalam berbagai hal seringkali tidak meninggalkan adat atau tradisi dan kebudayaan yang pernah dilakukan pendahulunya.
2. Sejarah adat pernikahan masarakat Tengger dari masa-kemasa sampai era modern.
3. Interpretasi tradisi pernikahan masyarakat Islam suku Tengger.

[19] Dewi Meyrasyawati, "Fesyen dan Identitas: Simbolisasi Budaya dan Agama dalam Busana Pengantin Jawa Muslim di Surabaya", dalam Jurnal Kajian Sastra dan Budaya Fakultas Ilmu Budaya, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2013), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Relasi Islam, tradisi dan modernisasi di suku Tenggger dengan maraknya ekosistem pariwisata di sekitar Tengger.
5. Hubungan antara keluarga, teman, dan tetangga dalam relasi sosial dalam suku Tengger dengan masarakat non Tengger.
6. Pergeseran makna tradisi pernikahan suku Tengger di era modernisasi.

Masalah-masalah yang teridentifikasi di atas perlu adanya batasan agar kajian daiam penelitian ini dapat terarah sesuai dengan batasan yang pasti dan tegas. Adapau penelitain ini dibatasi pada masalah-masalah berikut:

1. Proses terjadinya transformasi pernikahan di suku Tengger di era modernisasi.
2. Wujud transformasi makna pernikahan suku Tengger di era Modern.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitain ini bermaksud untuk menjawab permasalahan-permasalahan berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya transformasi makna pernikahan di suku Tengger dalam era modernisasi?
2. Apa wujud transformasi makna pernikahan suku Tengger di era modernisasi?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini mengkaji sebuah fenomena pernikahan terkait transformasi makna dalam relasi Islam, tradisi dan modernisasi di adat pernikahan suku Tengger. Dalam penelitian ini rnempunnyai tujuan dan kegunaan, diantaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perspektif masyarakat muslim suku Tengger terkait adat pernikahan suku Tengger, dan mengetahui tranformasi makna yang terkandung dalam pernikahan seuku Tengger yang terus berkembang di era modern sekarang ini.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai salah satu syarat Magister program pascasarjana Dirosah Islamiyah di UIN Sunan Ampel Surabaya.
b. Menambah khazanah keilmuan interdisipliner tentang adat pernikahan suku Tengger dengan prespektif fenomenologi sosial di era modernisasi..
c. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam perkernbangan keilmuan terutama bagi akademisi maupun para praktisi pendidikan serta tidak menutup kemungkinan sebagai penelitian lebih lanjut.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional menjadi penting dalam sebuah penelitian untuk menghindari dari perbedaan pengertian dan banyak makna yang ditimbulkan dari sebuah istilah. Selain itu, definisi operasional juga memungkinkan orang lain untuk menguji atau mengukur suatu hal yang sama.

Transformasi merupakan perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dsb).[20] Secara umum transformasi di bedakan menjadi empat macam, 1). *Translasi* (Pergeseran), 2). *Refleksi* (Pencerminan), 3). *Rotasi* (Perputaran), 4). *Dilatasi*

[20]Pius. A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), 758.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Perkalian). Akan tetapi dalam masalah ini penulis lebih condong terhadap *tranlasi* (pergeseran) suatu nilai dalm sebuah kegiatan tertentu. Bisa dikatakan sebagai perubahan makna yang dilihat dari sudut pandang waktu yang dimiliki.

Sedangkan makna ialah menerangkan arti suatu kata atau peristiwa,[21] secara umum merupakan konsep mengenai penghargaan tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat pada beberapa masalah pokok dalam kehidupan keagamaan yang bersifat suci sehingga menjadikan pedoman bagi tingkah laku keagamaan warga masyarakat bersangkutan.

Pernikahan merupakan masalah yang penting dalam kehidupan, karena pernikahan merupakan kebutuhan dasar (*basic need*).[22] Sebagaimana diketahui, pernikahan juga merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini mencerminkan bahwa pernikahan merupakan cara yang Allah SWT pilih sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Bahkan pernikahan disyariatkan dalam agama Islam demi terwujudnya keluarga yang sholih, hal ini merupakan nilai fundamental dan esensial dalam kehidupan bermasyarakat.

Suku Tengger yang secara administratif berada di kawasan wisata gunung Bromo Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa Timur. Masyarakat Tengger termasuk menjadi bagian salah satu masyarakat suku dari sekian banyak masyarakat suku yang ada di Indonesia dimana begitu banyak keanekaragaman

---

[21]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 903.

[22] Huda, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya baik fisik maupun non fisik yang tersebar di beberapa wilayah persebarannya dengan berbagai keunikan dan kekhasanya masing-masing.[23]

Sedangkan modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, dimana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[24]

F. Kajian Teori

Dalam mempelajari interaksi sosial khususnya pernikahan suku Tengger digunakan pendekatan tertentu, yang dikenal dengan nama *interaksionist prespektive.* Di antara berbagai pendekatan yang digunakan untuk mempelajari interaksi sosial, dijumpai pendekatan yang dikenal dengan nama kontruksi social yang bersumber dari pemikiran Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam prakteknya kontruksi social ini juga menghargai peran strukturalis dan intersionisme simbolik dalam konten permasalahan transformasi makna pernikahan suku tengger ini.

Sebab bagaimanapun besarnya perbedaan gaya hidup dan struktur sosial suku-suku dan bangsa-bangsa, semuanya mendiami apa yang dapat disebut didunia simbolis. Makan, dan minum, memasak, membersihkan, fungsi-fungsi tubuh semuanya dilakukan di dalam konteks hubungan sosial yang lebih luas yang

---

[23] Kurniawati, *Potret Sistem Perkawinan Masyrakat Tengger di Tengah Modernitas Industri Pariwisata*, 2.

[24] Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1994), 176-177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diungkapakan dalam kata-kata, gerak-gerik dan tata cara. “Masyarakat” meliputi nenek moyang yang sudah meninggal, roh-roh yang baik dan jahat, serta kaum kerabat dan anggota suku-suku lainnya. Melalui bentuk-bentuk simbolis kesejahteraan suku dapat dipelihara dan kebutuhan individu yang bersifat jasmani dilampaui.[25]

Menurutnya Greetz dalam bukunya *Anthropological Approaches to the Study of Religion*, kebudayaan berarti suatu pola makna yang ditularkan secara historis, yang dijabarkan dalam simbol-simbol, suatu sistem konsep yang diwarisi, terungkap dalam bentuk-bentuk simbolis, yang menjadi sarana manusia untuk menyampaikan, mengabadikan, dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang serta sikap-sikap mereka terhadap hidup. Bentuk-bentuk simbolis, dalam suatu konteks sosial khusus, mewujudkan suatu pola atau sistem yang dapat disebut suatu kebudayaan. Menafsirkan suatu kebudayaan adalah menafsirkan sistem bentuk simbolnya dan dengan demikian menurunkan makna yang autentik.[26]

Teori konstruksi sosial menyatakan bahwa setiap fakta yang hadir di tengah-tengah masyarakat (realitas sosial) merupakan hasil proses dialektika. Peter L. Berger dan Thomas Luckman menyatakan terdapat dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Kedua unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.[27]

---

[25]Frederick William Dillistone, *The Power of Symbols*, (Kanisius, Yogyakarta, 2002). 102-104.

[26] Ibid., 115.

[27] Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses dialektika tersebut setidaknya melalui tiga tahap yang oleh kedua tokoh itu disebut sebagai momen. Yaitu momen eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi. *Pertama,* eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Hal ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.[28]

Sebab eksternalisasi merupakan sebuah keharusan antropologis. Manusia tidak bisa dibayangkan akan terpisah dari pencurahan nilai dalam dirinya ke aalam dunia sekarang ini. Kemudian bergerak keluar untuk mengekspresikan diri dalam dunia sekelilingnya. Karena aktifitasnya manusia menspesialisasikan doronganya dalam dan memberikan stabilitas dalam dirinya. Maka dia akana membangun dunia yang baru yakni sebuah kebudayaan.[29]

Kedua, objektivasi, yaitu disandangnya produk-produk aktivitas tersebut baik bentuk fisik maupun mental. Suatu realitas yang berhadapan dengan para produsennya semula dalam bentuk suatau kefaktaan yang eksetrnal terhadap, dan lain dari para produser itu sendiri. Selian itu bisa dikatakan sebagai hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi

---

[28] Peter L. Berger, *Langit Suci, Agama Sebagai Realita Sosial,* (Jakarta:LPES,1994), 4.

[29] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya.

Ketiga, internalisasi. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat.[30]

Proses ini harus selalu dipahami sebagai salah satu momentum dalam dari proses dialektik yang lebih besar yang juga termasuk momentuk eksternalisasi dan objektifikasi. Jika ini dilakukan maka akan muncul suatu gambaran determinisme mekanistik yang individu dihasilkan oleh masyarakat sebagai sebab yang mneghasilkan akibat dalam alam sekitar. Dengan hal ini internalisasi bukan bagian dari dialektik fenomena sosial yang lebih besar, tatapi sosialisasi individu juga terjadi cara yang dialektik.[31]

Melaluai tiga momentum inilah masyarakat tengger baik sengaja ataupun tidak akan mengalami proses sedemikian rupa. Sehingga dengan berbagai factor baik nteral amupun eksternal masyarakat tengger mengalami sebuah tarnasforasi atau perubahan dalam menjalankan berbegai kegiatan keseharian. Khususnya da;lam stud ini peneliti khusus menggali tarnsformasi dalam perniakahn suku tengger.

---

[30] Ibid., 5.

[31] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Metode disini dikatakan sebagai sutau cara atau teknis yang dilakukan oleh penulis dalam proses sebuah penelitian. Sedangkan penelitain itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengatahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsisp-prinsif dengan sabar, hati-hati dan sistematis.[32] Jadi, metode tersebut sebagai suatu alat untuk menganalisa untukmengahasilkan sebuah penelitian yang berkualitas dengan sistematika yang baik dan benar, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Metode Analisis

Dalam penelitain ini penulis menggunakan metode quallitative inquiry. Creswell berpandangan bahwa, penelitian kualitatif ini diandaikan seperti selembar kain rumit yang terdiri atas benang halus, banyak warna, tekstur yang berbeda, dan berbagai campuran bahan.Untuk menggambarkan kerangka kerja, para peneliti kualitatif menggunakan istilah-istilah konstruktivis, interpretivis, feminis, metodologi, postmodernis, dan penelitian naturalistik. Di dalam kerangka pandangan dunia dan melalui lensa-lensa tersebut terdapatlah pendekatan-pendekatan terhadap penelitian kualitatif, seperti penelitian naratif, fenomenologi, teori dari dasar (grounded theory), etnografi, dan studi kasus.[33]

Dari lima macam pendekatan tersebut, penulis lebih condong dalam pendekatan fenomenologi. Ada dua pendekatan dalam fenomenologi yang disoroti dalam pembahasan ini, yaitu: Fenomenologi Hermeneutik (Van Manen

[32] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:BumiAksara,2006), 24.

[33]Jonh W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Reseach Design Chosing Among Five Approaches*, (London: Sage Publications, 2007), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1990), dan fenomenologi empiris, transendental, atau psikologis (Moustakas 1994). Dalam fenomenologi hermneutik, Van Manen mengatakan bahwa riset akan diarahkan pada pengalamn hidup (fenomenologi) dan ditujukan dlaam menafsirkan teks kehidupan (hermeneutik). Fenomenologi bukan hanya deskripsi, tetapi juga merupakan proses penafsiran yang penelitinya membuat penafiran –memediasi antara mana yang berbeda- tentang makna dari pengalaman-pengalaman hidup tersebut.[34]

Sedangkan fenomenologi transendental atau psikis dari Maustakas kurang terfokus dari penafsiran peneliti, namun lebih terfokus pada deskripsi tentang pengalaman dari para partisipan tersebut. Maka dari itu transental berarti segala sesuatu yang segar terhadap fenomena yang sedang dipelajari, seolah-olah itu merupakan yang pertama kalinya. Sehingga mereka para peniliti mengurung pandangan mereka pribadi sebelum berproses dengan pengalaman dari yang lain, meskipun cara ini jarang tercapai secara sempurna oleh para peneliti.[35]

Disamping pengurungan fenomelogi transendal juga mengadopsi *Duquesne Studies in Phenomenological Psyichology* (misalnya: Giorgi 1989, 2009) serta prosedur analisis data dari Van Kaam (1996) dan Colaizzi (1978). Dari Sisni Maustakas mengilustrasikan bahwa mengidentifikasi fenomena yang hendak dipelajari, mengurung pengalaman sendiri, dan mengumpulkan data dari beberapa orang yang telah mengalami fenomena tersebut. Peneliti kemudian menganalisis data tersebut dengan mereduksi informasi menjadi pernyataan dan menjadikan pernytaan terseut menjadi tema.

[34] Ibid., 59.

[35] Ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain menggunakan fenomenologi peneliti juga melakukan sebuah pengamatan dengan entografi, fokus dalam pengamatan upacara dan tradisi pernikahan suku Tengger. Etnografi ini merupakan suatu disain kualitatife yang penelitiannay mendiskripsikan dan menafsirkan pola yang sama dari nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa dari suatu kelompok berkebudayaan sama. Sebagai proses, etnografi melakukan pengamatan yang luas terhadap kelompok tertentu, sering klai mengadakan pengamatan partisipan yang penelitiannya menenggelamkan dalam kesehari-hari dalam msyarakat tersebut. Para etnigrafer mempelajari makna dari perilaku, bahasa, dan interaksi, di kalangan apara anggota kelompik kebudayaan yang sam tersebut.[36]

Dalam macamnya etnografi terbagi menjadi dua macam, yakni realis dan kritis. Etnografi realis adalah pedekatan tardisional yang telah digunakan oleh antropolog kebudayaan. Entografi ini merealisasikan suatu pendirian tertentu yang telah diambil oleh peneliti terhadap para individu yang telah diteliti dengan pandangan orang ketiga. Sedangkan etnografi kritis dimana para penulisnya memperjuangkan emansipasi bagi kelompok masyarakat yang terpimgggirkan. Para penulis kritis biasanya para individu yang berpikir politis yang berusaha melalui riset untuk menentang ketidak setaraan dan dominasi dalri pihak tertentu.[37]

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan Tosari kabupaten Pasuruan dan tokoh ulama

[36] Creswell, *Qualitative Inqury and Disain Riset*, 125.

[37] Ibid., 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar yang memiliki keturunan darah Tengger, dalam hal ini peneliti membagi menjadi dua, yaitu:

a. Data primer disini merupakan data dari hasil wawancara langsung dengan msyarakat tersebut tentang perspektif masyarakat terkait transformasi makna pernikahan suku Tengger.
b. Data sekunder nanti akan dihasilakn oleh literatur-literur yang memiki hubungan dan kaitannya dengan makna pernikahan adat Tengger, ataupun penelitian sebelumnya sebagai pengembangan pada penelitain yang baru ini. Salah satu kegunaan sumber data sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.[38]

3. Teknik Pengumpulan Data

Banyak cara dalam teknik pengumpulan data yang dibutuhkan, secara spesifik peneliti melakukan cara wawancara mendalam (in dept interview).[39] Objek wawancara ini meliputi individu yang telah mengalami fenomena tersebut ataupaun individu yang berkaitan dengan studi penelitian. Secara umum dalam studi fenomelonogis ini peneliti menggunakan beragam sumber data, misalkan audiovisual, pengamatan peneliti, serta dokumen.[40]

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan wawancara ini seputar pemahaman masyarakat Tengger. Sedangkan teknik dokumentasi tersebut akan dilakukan dengan melacak data dari sumber data baik primer atau sekunder, juga mengenai hal-hal dan variabel prespektif

[38] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Surabaya: Kencana, 2006), 155.

[39]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 63.

[40] Creswell, *Qualitative Inqury and Disain Riset,* 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat tengger tradisi pernikahan berupa cacatan, transkip, buku, majalah, atau sebagainnya.[41]

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data telah terkumpul, selanjutnya memberi kode dan memisahkan masing-masing data sesuai dengan tipologinya. Langkah ini bertujuan mengungkapkan sejumlah informasi yang terkait dengan masalah penelitian.[42] Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[43]
b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

H. Studi Terdahulu

Pembahasan maupun penelitian tentang pernikahan memang sudah banyak menjadi objek penelitian maupun penulisan oleh para intelektual Indonesia, baik berupa artikel, jurnal maupun buku-buku yang telah tersebar di toko buku di Indonesia. Dari buku-buku dan karya ilmiyah tersebut antara lian:

---

[41]Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta,1996), 234.

[42]LexyJ. Moeleong, *Metodolagi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RemajaRosda karya, 2006), 248.

[43] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Masruri Yasin, sebuah Tesis program pascasarjana tahun 2010 tentang Islam, Tradisi dan Modernitas dalam perkawinan masyarakat Sasak *Wetu Telu*. Dalam hasil penelitiannya yang menghasilkan kesimpulan bahwa secara substansial, interaksi atau relasi yang terbangun antara Islam, tradisi dan modernitas adalah bersifat *akomodatif-akulturatif*, atau dapat juga disebut dengan *convergentif-coopratif* antara satu dengan yang lain, karena ketiga-tiganya berada dalam satu kapal "perkawinan" Sasak *wetu telu*. Khusus mengenai relasi tradisi dan Islam digambarkan seperti ibarat "wadah dan isi". Tradisi adalah wadah dan agama adalah isi. Agama merupakan substansi dan *frame of reference* dari kebudayaan agama. Dengan cara ini, masyarakat Sasak *Wetu Telu* mampu menghadirkan *equilibrium* yang pada akhirnya menghasilkan harmoni dalam kehidupan.[44]

Adapaun karya ilmiyah yang kedua sebuah jurnal Solidarity Universitas Semarang tahun 2012 oleh Putri Indah Kurniasari dengan tema Potren Sistem Perkawinan Masarakat Tengger di Tengah Modernitas Industri Pariwisata. Dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa bahwa sistem perkawinan masyarakat Tengger memiliki kekhasan tersendiri dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Di tengah arus pariwasata dan unsur-unsur modernitas yang berkem-bang pesat di sana, masyarakat Tengger mampu mempertahankan dan memegang teguh warisan budayanya tersebut. Seperti halnya sistem perkawinan yang

[44] Ahmad Masruri Yasin, *Islam, Tradisi dan Modernitas dalam perkawinan masarakat Sasak Wetu Telu*, (Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogjakarta, 2010), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan sri kawin dibayar hutang dengan makna bahwa mempelai laki-laki mempunyai hutang tanggung jawab yang tidak dapat dibayar sampai kapanpun.[45]

Sebuah jurnal tulisan Dewi Meyrasyawati dengan tema "Fesyen dan Identitas: Simbolisasi Budaya dan Agama dalam Busana Pengantin Jawa Muslim di Surabaya" memberi sebuah kesimpulan bahwa industri fesyen memanfaatkan adat dan agama untuk kepentingan mendorong konsumerisme tanpa harus berbenturan antara norma adat Jawa maupun norma agama Islam. Bahkan antara kedua budaya tersebut nampak saling mendukung dalam menciptakan sebuah trend baru dalam ranah fesyen busana pengantin masa kini yang sangat berbeda jika kedua budaya tersebut berdiri sendiri-sendiri. Strategi untuk dan membaurkan unsur-unsur Islam dalam busana pengantin adat Jawa menunjukkan pula adanya proses Islamisasi Jawa yang saling berterima diantara keduanya. Proses penciptaan busana pengantin Jawa Muslim pun berkembang tidak hanya melibatkan faktor etnis dan agama saja, tetapi dari padu padan yang dilakukan oleh pemaes maupun desainer menunjukkan pula adanya faktor ekonomi dan globalisasi.[46]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ride'i (2011) tentang "Relasi Islam dan Budaya Lokal: perilaku Keberagamaan Masyarakat Muslim Tengger di Sapikerep Sukapura Probolinggi Jawa Timur". Pendekatan yang dipakai adalah fenomenologi, yaitu mempelajari bagaimana kehidupan sosial berlangsung dan melihat tingkah manusia (yang meliputi apa yang dikatakan dan

---

[45] Putri Indah Kurniawati, *Potret Sistem Perkawinan Masyrakat Tengger di Tengah Modernitas Industri Pariwisata..*, 4.

[46] Dewi Meyrasyawati, *Fesyen dan Identitas: Simbolisasi Budaya dan Agama dalam Busana Pengantin Jawa Muslim di Surabaya*.., 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbuat) sebagai hasil bagaimana manusia mendefinisikan dunianya. Hasil temuan dari penelitian itu menyatakan bahwa terdapat 3 pola dialektika masyarakat Muslim Tengger dengan budaya lokal. Pertama adalah dialektika ritual humanis, kedua dialektikasosio-religius, ketiga dialektika sosio-ekonomi. Dari pola dialektika tersebut ditemukan pula faktor sosioantropologis yang melatarbelakangi pola dialektika masyarakat Muslim Tengger dengan budaya setempat. Pertama adalah mitos Tengger tentang makna *tayub* dalam upacara *Karo*, kedua yaitu perilaku keberagamaan kelompok militanisme Islam maupun misionaris Kristen dan pengaruhnya terhadap hubungan Islam dengan kearifan lokal, dan yang ketiga yaitu perkawinan beda agama dalam hubungan sosial keagamaan masyarakat Tengger.[47]

Yang terakhir sebuah jurnal dengan judul Modernisasi dan Perubahan Sosial. Karya Ellya Rosana, Jurnal IAIN Raden Intan Lampung tahun 2011. Penelitian ini membuat sebuah kesimpulan bahwa modernisasi dan perubahan sosial merupakan dua hal yang saling berkaitan. Modernisasi pada hakikatnya mencakup bidang-bidang yang sangat banyak, bidang mana yang akan diutamakan oleh suatu masyarakat tergantung dari kebijakan penguasa yang memimpin masyarakat tersebut. Modernisasi hampir pasti pada awalnya akan mengalami disorganisasi dalam masyarakat, apalagi yang menyangkut nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, dimana masyarakat yang bersangkutan belum siap untuk berubah, karena perubahannya begitu cepat serta tidak mengenal

[47]Mohamad Ride'i, "*Relasi Islam Dan Budaya Lokal: Perilaku Keberagamaan Masyarakat Muslim Tengger*, (Tesis UIN Maulana MalikIbrahim Malang, 2011), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istirahat. Hal tersebut akan mengakibatkan disorganisasi yang terus menerus, karena masyarakat tidak pernah sempat untuk mengadakan reorganisasi.[48]

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut peneliti bisa mengambil sebuah celah yang belum terbahas oleh peneliti sebelumnya secara ditail. Khususnya dalam kajian transformasi makna pernikahan suku Tengger di era modernisasi, sehingga tidak ada kesamaan dengan karya-karya terdahulu. Selain itu ada nilai pertemuan antara budaya lokal dengan budaya modern khususnya di wilayah Tengger yang memunculkan nilai pergeseran makna.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam tulisan ini nantinya akan membahas berbagai aspek yang berhubungan dengan makna adat pernikahan suku Tengger secara umum, dan beberapa aspek khusus yang menjadi pembeda dari tulisan-tulisan terdahulu, antara lain:

Bab pertama, dalam bab ini nanti penulis memberikan gambaran latarbelakang mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang transformasi makna pernikahan suku Tengger. Dengan beberaba bagian terkait, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, definisi operasional, kajian teori. Dari hal ini nantinya bisa mempermudah bagaimana jalannya penelitian penulis tentang transformasi makna pernikahan suku Tengger di era modernisiasi.

[48] Ellya Rosana, "Modernisasi dan Perubahan Sosial", dalam Jurnal TAPIs Vol.7, (Lampung: IAIN Raden Intan 2011), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun bab kedua, penulis menyampaikan makna yang terkandung dalam pernikahan khususnya yanga dalam pola pikir agama, sosial budaya, dan juga ekonomi. tentang sistem pola pernikahan secara umum yang ada di Indonesia, fungsi mahar dalam pernikahan, serta tatacara pelaksanaan atau upara pernikahan secara umu di Indonesia.

Bab ketiga, penulis memberikan gambaran setting etnografi wilayah Tengger khsusnya wilayah mengalami sebuah trnasformasi makna yakni kecamatan Tosari dewa Wonokitri, Pasuruan. Dalam pernikahan suku Tengger yang terkenal dengan adat pernikahan wologoro, system pernikahan endogamy dan eksogami serta bagaimana keadaan yang nyata dalam suku Tengger dari masa kemasa. Dan sejarah adanya masarakat Tengger dan islam masuk dalam agama suku tengger.

Bab keempat, dalam bagian ini penulis menanalisa transformasi makna pernikahan suku Tenggger di era modernisasi dengan berbagai temuan dengan berbagai pendekatan yang telah dilakukan. Diantaranya mengetahui bagaimana perspektif masyaralak muslim Tengger tentang pernikahan Wologoro dan Eksogami dengan analisa teori kontrusi sosial Peter L. Berger serta Thomas Luckman, serta mneghargai proses strukturalis dan teori interaksionisem simbolik.

Bab kelima, lazimnya dalam sebuah laporan hasil penelitian, maka dalam bagian ini dikemukakan beberapa kesimpulan tentang transformasi makna pernikahan suku Tengger di era Modernisasi yang didasarkan atas pembahasan sebelumnya, serta saran-saran dalam penilitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM MAKNA PERNIKAHAN

A. Makna dan Fungsi Pernikahan

Pernikahan salah satu bagian dari siklus kehidupan yang dilalui manusia untuk melanjutkan keturunan. Karena siklus ini diharapkan hanya akan dilalui satu kali dalam satu masa kehidupan. Sehingga pernikahan menjadi hal yang *urgent* bagi kita semua untuk mempelajarinya dan mengatahui makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Herning mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang kurang lebih permanen, ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Keterikatan ini bersifat persahabatan, ditandai oleh perasaan bersatu dan saling memiliki. Masing-masing individu perlu menyesuaikan diri pada pasangannya dan mengubah diri agar sesuai. Pernyataan dari Duval dan Miller menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu hubungan yang diakui secara sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengesahkan hubungan seksual dan adanya kesempatan mendapatkan keturunan terakhir.[1]

Dalam perspektif sosiologis pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu hubungan suami istri yang diberikan kekuatan sanksi sosial.[2] Dengan demikian keluarga

[1] Wahyu Trihartono, "Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", (Malang: Universitas Brawijaya,tt), 3.

[2] Setiyadi, *Sosiologi*, (Sukoharjo: Seti-Aji, 2006), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kesatuan sosial yang dibentuk melalui perkawinan, yaitu penyatuan seksual antara dua orang dewasa yang diakui dan disetujui secara sosial.[3]

Pernikahan itu sendiri mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami istri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan didalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Pernikahan sebagai pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.[4]

Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan pernikahan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan pernikahan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya[5]

Pernikahan dalam berbagai aspek memiliki sebuah makna yang berbeda tergantung dari mana kita mau lihat pernikahan tersebut. Sebab pernikahan sendiri

---

[3] Ibid., 41.

[4] Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1.

[5] Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bisa terlepas dari sebuah nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Dengan berbagai faktor yang ada dalam pernikahan, menjadikan sebuah keberagaman makna dan budaya yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, makna pernikahan bisa kita sesuaikan dengan sudut pandang yang kita gunakan.

1. Makna Penikahan dalam Agama Islam

Allah SWT menciptakan manusia dan menjadikannya *khalifah* di muka bumi, agar sebagian yang satu dengan yang lain saling mengisi. Serta menciptakan karakter fisik manusia melalui pernikahan, agar golongan manusia tetap eksis di muka bumi. Bahkan memposisikan pernikahan sebagai suatu sistem hukum yang relevan dengan fitrah manusia.[6] Oleh karena itu, Allah menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya media demi terealisasinya tujun mulia tersebut.[7]

Pernikahan berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).[8] Sedangkan menurut istilah hukum Islam, pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[9]

---

[6] Muhammad Zuhaily, *Al-mu'tamad fil fiqhi asy-Syāfi'i,* (Penerjemah: Muhammad Kholison, *Fiqih Munākaḥat, Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Mażhab Syāfi'i*), (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 20-21.

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 6,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), 7.

[8] Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam, Jilid 3,* (Bandung: Dahlan, t.t), 109.

[9] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh cet ke-3,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan sejatinya menjamin kepastian fundamen Islam, keluarga, dan tegaknya masyarakat yang terhormat dan bermartabat. Pernikahan berdiri di atas prinsip-prinsip tegaknya kehormatan, akhlak yang terpuji, pembagian beban, tanggungjawab, serta terwujudnya ketentraman jiwa apada suami dan istri, saling-tolong menolong di setiap individu keluarga, tegaknya hubungan yang kuat lintas keluarga dan masyarakat dengan ikatan pertalian kekeluargaan.

Senada dengan di atas bahwa makna pernikahan secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan rumusan tersebut disebabakan perbedaan dalam beberapa titik sudut pandang. Di kalangan ulama Syafi'iyah memberikan sebuah definisi sebagaimana hakikat pernikahan dihubungkan dalam dengan kehidupan suami istri. Definisi tersebut mengandung sebuah makna sebagaimana berikut.[10]

Pertama, penggunaan lafadz *akad* untuk menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang terlibat dalam sebuah pernikahan. Pernikahan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan sebatas peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara perempuan dan laki-laki. *Kedua*, penggunaan ungkapan *yantadhimu ibahah al-wath'i* yang mengandung makna membolehkan hubungan kelamin. Karena pada dasarnya hubungan antara laki-lai dan perempuan adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan secara syara'. Diantara hal yang membolehkan adalah akad nikah diantara keduanya.

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet 14*, (Jakarta: Kencana, 2014), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian akad itu adalah suatau usaha untuk membolehkan sesuatu yang awalnya tidak boleh.

Ketiga, menggunakan lafadz *nakaha* atau *zawaja* mengandung makna bahwa bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu selalu menggunakan kata *nakaha* atau *zawaja*. Sebab dalam sejarah awal islam selain akad nikah yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan bisa juga dengan perbudakan. Bolehnya hubunagn ini bukan termasuk dalam pernikahan, melainkan dengan ungkapan *tasarri.*[11]

Pernikahan sendiri memiliki tujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dilaksanakan, dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian bagi putra-putri itu sendiri.[12]

Suatu kenyataan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan bermasyarakat. Keluarga unit yang terkecil dari masyarakat terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan

[11] Ibid., 38.

[12] Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Minakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pres), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentraman hidup. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat.[13]

Dengan demikian pernikahan merupkan sunnatullah yang umum dan berlaku semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anergik atau tidak ada aturan, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah swt mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

2. Makna Pernikahan dalam Adat dan Tradisi

Masyarakat indoensia yang kental dengan nilai adat tradisi serta budaya lebih identik penggunaan kata perkawinan daripada pernikahan yang lebih spesifik berbau bahasa Arab dan terkhusus pada masyarakat muslim. Sebagaimana Hasbi Hasan memberikn pernyataan bahwa perkawinan dan pernikahan itu sebenarnya sama saja hanya beda bahasa. Apabila pernikahan bahasa Arab, kalau perkawinan bahasa Indonesia. Serta dalam undang-undang menggunakan kata perkawinan budan pernikahan[14].

Pada umumnya pernikahan di Indonesia bukan hanya sebagai perikatan perdata, akan tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan

---

[13] Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: kencana, 2003), 31.

[14] Hermansyah, "Hasbi Hasan: Apa Bedanya Kawin dengan Nikah?", dalam http://www.badilag .net/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/hasbi-hasan-apa-bedanya-kawin-dengan-nikah (05 mei 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekeluargaan dan ketentanggaan. Jadi suatu ikatan pernikahan bukan hanya menyangkut hubungan keluarga antara suami dan istri saja, melainkan hubungan kekerabatan antara kedua keluarga baik dari pihak suami atau istri. Kekeluargaan, kekerabatan, serta ketentanggaan bahkan adat-istiadat dimana mereka tinggal. Serta melakukan kewajibannya sebagai umat beragama untuk menjalankan pernikahan itu sesuai dengan peraturan agama dan kepercayaan agar menjadi keluarga yang bahagia.[15] Di dalam masyarakat adat, pernikahan bukan saja merupakan perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.[16]

Oleh karena itu, makna pernikahan menyangkut hubungan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat dan urusan pribadi bahkan menyangkut hubungan keamanan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Van Vollenhoven bahwa di dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan di luar dan di atas kemampuan manusia (*hoogere welerdorde*).[17]

Pernikahan dalam arti perikatan adat ialah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Akibat hukum ini sebenarnya telah ada sebelum adanya pernikahan itu sendiri, misalnya danya hubungan pelamaran yang dilaksanakan sebelum acara pernikahan merupakan rasan sanak (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan

---

[15] Jazim Hamidi, Dani Harianto, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*, (Malang, UB Press: 2014), 33.

[16] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 8.

[17] Hamidi *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasan tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami dan istri). Setelah terjadi ikrar penikahan maka akan timbul hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga dan kerabat) menurut hukuk adat setempat, yaitu dalm melaksanakan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memlihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam kehidupan pernikahan.[18]

Dalam persamaan hak dalam hukum adat tradisional di Jawa, pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunnyai hak yang sama atas peninggalan harta orang tuanya. Pernikahan dalam arti perikatan adat apabila dilangsungkan antar adat yang berbeda akan menimbulkan permasalahan baru bilamana salah satu pihak suami ataupun istri tidak mau mengikuti ketentuan adat dimana mereka tinggal.[19]

Sebagai bangsa yang pluralistis, Indonesia memiliki beraneka ragam budaya lokal yang menjadi karakteristik suatu bangsa yang hidup di persada Nusantara. Budaya dan aturan pernikahan suku bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama, seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam dan bahkan dipengaruhi oleh pernikahan Barat. Oleh sebab itu banyaknya budaya dan aturan yang mempengaruhi pernikahan sehingga banyak pula aturan-aturan pernikahan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian ada satu hal yang menjadi jati diri dari

[18] Ibid., 34.

[19] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan adat, yaitu sifatnya yang masih mengusung nilai-nilai magis dan bersifat sakral.[20]

Artinya, bahwa dalam ritual adat pernikahan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.[21] Sehingga pelaksana adat pernikahan tersebut tidak hanya sebatas meggugurkan sebuah kewajiban dalam melaksanakan adat, akan tetapi lebih dari itu sebagai wujud menghormati para leluhur.

Seorang ahli sosiologi Prancis A. Van Gennep, menamakan semua upacara-upacara pernikahan itu sebagai "rites de passage" (upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua; yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami isteri. Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri. Menerut van Geneep *rites de passage* memilki tiga tingkatan. *Pertama, Rites de separation* (upacara perpisahan dari status

[20] Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), 23.

[21] Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*; *Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semula). *Kedua, Rites de merge* (upacara perjalanan ke status yang baru). *Ketiga, Rites d'aggregation* (suatu penerimaan dalam status yang baru).[22]

Makna pernikahan tidak dapat terlepas dari tujuan-tujuan yang melingkupi pernikahan tersebut. Makna pernikahan berkaitan erat dengan tujuan pernikahan, karena pernikahan tidak memiliki makna bila apa yang menjadi tujuan pasangan tidak tercapai dalam pernikahan yang mereka jalani. Menurut Cristensen makna pernikahan berkaitan dengan tiga hal, antara lain:[23]

a. Mewujudkan fungsi sosial keluarga. Pernikahan adalah sebuah lembaga yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Tanpa pernikahan, tidak ada satu pun masyarakat yang dapat terbentuk. Lembaga pernikahan perlu diorganisasikan untuk keperluan fungsi sosial yang diwujudkan untuk kebutuhan manusia. Tujuan umum pernikahan dan keluarga adalah untuk membenarkan keberadaan keluarga-keluarga tersebut dan untuk menjelaskan universalitas dari lembaga pernikahan itu sendiri.
b. Melengkapi sifat alamiah jenis kelamin. Penyatuan antara pria dan wanita dalam sebuah ikatan pernikahan memungkinkan timbulnya ketidakpastian yang sifatnya potensial. Penyatuan ini bersifat alamiah, personal, intim, bersifat emosional, dan berkesinambungan dalam waktu lama, memungkinkan adanya kesalahpahaman dan penderitaan yang sama besarnya seperti peluang mengalami keharmonisan dan kebahagiaan.

---

[22] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung,1984), 123.

[23] Trihartono, *Makna Pernikahan pada perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kebahagiaan sebagai tolok ukur suksesnya sebuah pernikahan. Tujuan pernikahan seseorang adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Kepuasan pernikahan dihasilkan ketika kebahagiaan dapat dirasakan oleh pasangan yang mengalami perkawinan tersebut. Ketika tujuan pernikahan tercapai, maka muncullah makna yang mendasari pernikahan tersebut.

Di samping sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan pernikahan adat juga berfungsi memungkinkan pertumbuhan tertib-teratur dari paguyuban hidup kelompok kewangsaan ke dalam generasi-generasi baru, anak-anak yang lahir dari dan di dalam pernikahan itu melanjutkan kehidupan kelompok kewangsaan. Selanjutnya, pernikahan itu juga mempertahankan persekutuan setempat atau masyarakat desa dan persekutuan wilayah selaku tata-susunan rakyat.

3. Makna Pernikahan dalam Undang-Undang Negara Indonesia

Pernikahan juga di atur dalam Undang-undang, yakni dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:[24] "Pernikahan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanna Yang Maha Esa".

Menurut perundang-undangan pernikahan juga ikatan seorang pria dan seorang wanita yang berarti pernikahan sama dengan perikatan (verbitenis). Lahirnya undang-undang tentang perkawinan berawal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan masa lalu sudah dianggap

[24] Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak cocok lagi dengan kebutuhan masa kini yang lebih modern dan terus berkembang.[25]

Ada beberapa hal makna yang dirumuskan dalam pernyataan diatas yang perlu diperhatikan. *Pertama*, dikatakan dengan 'seorang pria dan seorang wanita' mengandung makna bahwa pernikahan itu hanya berlaku antar jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak pernikahan sesama jenis yang waktu ini dilegalkan disebagian Negara barat.

Kedua, diungkapkan dengan kata 'sebagai suami istri' mengandung makna bahwa pernikahan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan memakai istilah 'hidup bersama'. *Ketiga*, dalam definisi tersebut juga disebutkan tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus pernikahan temporal sebagaimana dalam pernikahan *mut'ah* dan pernikahan *tahlil. Keempat*, disebutkanya berdarkan Tuhan yang Maha Esa menunjukkan bahwa makna pernikahan itu didalam Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan dalam memenuhi perintah agama.[26]

Menurut Harahap undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengandung prinsip-prinsip antara lain pernikahan menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa dewasa ini. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, dengan tujuan bahwa pernikahan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Kesadaran dalam hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara yaitu pernikahan harus dilakukan berdasarkan

[25] Hamidi, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*, 30.

[26] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-undang mengandung azaz monogamy akan tetapi akan tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya. Serta pernikahan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.[27]

Selain makna yang disampaikan dalam Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti dalam UU namun bersifat penambahan penjelasan dengan Rumusan dalam Pasal 2 sebagai berikut:[28] "Perkawinan dalam Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Ungkapan tersebut memberikan makna bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang terdapat dalam UU mengandung makna bahwa akan pernikahan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Selain itu pernikahan memberikan sebuah makna bahwa pernikahan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang telah melaksanakannya telah melakukan ibadah.[29]

B. Hukum Melaksanakan Pernikahan

Kata hukum memiliki dua makna, yang di maksud disini adalah: sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah), dan pengaruh

[27] Hamidi, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*, 31.

[28] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 2.

[29] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami isteri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap isteri, kewajiban isteri untuk taat terhaap suami dan pergaulan yang baik.[30]

Dalam hukum pernikahan ini dimaksudkan makna yang pertama, yaitu sifat syara'. Maksudnya hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut dengan hukum *taklifi* (hukum pembebanan). Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi *mukallaf*, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik dan akhlak.

Berkenaan dengan pernikahan ini, manusia terbagi menjadi tiga macam: *Pertama*, Orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran jika ia tidak menikah. Menurut fara fuqaha secara keseluruhan, keadaan sepeti itu menjadikan seoarang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya, dan jalannya adalah dengan cara menikah.[31] Sabda Nabi Muhammad SAW: *"Tetapi aku berpuasa dan juga berbuka (tidak puasa), mengerjakan shalat dan juga tidur serta menikahi wanita.*

---

[30] Abd. Aziz Moh. Azam dan Abd. Wahab Sayyed Hawass, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 43.

[31] Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga, cet 1*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia termasuk bukan golonganku." (HR. Bukhari).[32]

Kedua, Orang yang disunnahkan untuk menikah. Yaitu orang yang syahwatnya bergejolak, yang dengan pernikahan tersebut dapat menyelamatkannya dari berbuat maksiat kepada Allah swt. Menurut pendapat Ashabur Ra'yi, menikah dalam keadaan seperti itu adalah lebih utama dari pada menjalankan ibadah sunnah, dan itu pula yang menjadi pendapat para sahabat. Ibnu Mas'ud pernah mengungkapkan, "Seandainya ajalku hanya tinggal sepuluh hari dan aku tahu bahwa aku akan meninggal pada hari yang kesepuluh, sedang pada saat itu aku mempunyai kesempatan untuk menikah, niscaya aku akan menikah.[33]

Ketiga, orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah syahwat atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang karena penyakit atau karena hal lainnya. Mengenai hal tersebut ada dua pendapat: *Pertama*, ia tetap disunnahkan menikah, karena universalitas alasan yang telah dikemukakan diatas. *Kedua*, tidak menikah adalah lebih baik baginya, karena ia tidak dapat mewujudkan tujuan nikah dan bahkan menghalangi isterinya untuk dapat menikah dengan laki-laki lain yang lebih memenuhi syarat.[34]

Lebih khusus lagi dalam hukum melaksanakan pernikahan bagi seseorang tersebut terbagi sesuai dengan keadaan yang dialami oleh seseorang tersebut, keadaan tersebut antara lain:

---

[32] Imam Husein Muslim Ibnu Hijaj, *Shoheh Muslim*, (Libanon: Daarul Kutbi Al-Ilmiyah, tt), 1020.

[33] Ayyub, *Fiqh Keluarga*.., 31.

[34] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan isteri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut. Nabi bersabda:

   "Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian ada kemampuan biaya nikah, maka nikahlah. Barangsiapa yang tidak mampu hendaknya berpuasalah, sesungguhnya ia sebagai perisai baginya."[35]

   Pada saat seperti di atas, seseorang dihukumi fardu untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman.
2. Wajib, Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan isteri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan yang kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah di atas. Karena dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (qath'i) sebab-sebabnya pun juga pasti. Sedangka dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (zhanni), maka produk hukumnya pun tidak qath'i tetapi zhanni.[36]
3. Sunnah, Orang yang telah mempunyai kemauan dan keamampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan

[35] Ibnu Hijaj, *Shoheh Muslim*.., 1019.

[36] Sayyed Hawass, *Fiqh Munakahat*.., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat zina, maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.[37]

4. Haram, Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti, jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak isteri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak di urus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.[38]
5. Mubah, Pernikahan hukumnya mubah seperti akad jual beli dan makan minum. Seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekali pun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap isteri. Demikian juga pendapat Asy-Syafi'iyah dan orang-orang yang sepakat dengan pendapat mereka. Alasannya yang dikemukakan mereka bahwa menikah mubah dan tidak wajib adalah dalil yang dipetik dari teks AlQur'an dan hadis (dalil manqul) dan dalil yang diambil dari akal (dalil ma'qul).[39]
6. Makruh, Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak di khawatirkan

[37] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006,) 19-20.

[38] Ibid., 21.

[39] Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat..*, 47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan isteri yang tidak sampai ke tingkat yakin.[40]

Dengan demikian islam memberikasn sebuah klarifikais sebuah hukum, dan sejatinya hukum asal pernikahan adalah sunnah, bisa menjadikan hukum ini menyesuaikan dengan keadaan yang dialami oleh seseorang tersebut dalam menyikapi pernikahan itu sendiri.

C. Sistem dan Bentuk Pernikahan di Indonesia

Indoensia memiliki sebuah kekayaan yang besar di dalam sebuah tradisi dan adat-istiadat. Keberagaman disini mencakup dalam berbagai macam aspek kehidupan msyarakat yang ada di Indonesia, salah satunya dalam pernikahan. Model pernikahan sendiri ialah sebuah hal yang menjadikan hal yang menarik dalam sebuah pelaksanaan pernikahan. Dengan keberagaman masyarakat yang ada di Indoensia menjadi banyak pula berbedaan sistem pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia.

Menurut paham ilmu bangsa-bangsa dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon istri bagi setiap pria. Maka pernikahan dapat berlaku dengan sistem endogami dan sistem eksogami yang kebanyakan dianut oleh masyarakat adat bertalian darah, dan atau dengan system eleutherogami sebagaimana yang berlaku di masyarakat adat terutama yang banyak dipengaruhi hukum islam.[41]

Dimasa sekarang menunjukkan kecenderungan dengan tidak mempertahankan sistem pernikahan endogami ataupun eksogami, walupun masih

[40] Ibid., 46.

[41] Hilamn Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bnadung:Citra Aditya Bakti, 1990), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada beberapa dari golongan tua untuk tetep mempertahankan tradisi tersebut. Sistem pernikahan di dewasa ini banyak berlaku sistem eleutherogami dimana seorang pria tidak diharuskan atau dilarang untuk mencari calon istri di dalam atau di liuar kerabat melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat sebagaimana yang ditentukan oleh hukum islam atau hukum perundang-undangan yang berlaku.[42]

Dikarenakan sistem pernikahan dan kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka bentuk dan tata cara pernikahan pun beraneka pula. Pada masyarakat unilateral pada dasarnya ada dua macam, yaitu: patrilineal dan matrilineal. Karena itu pernikahan eksogami pun dapat dibedakan dalam dua macam: *Pertama*, pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal pada umumnya dianut bentuk perkawinan *jujur* (Mangoli, Batak; Trmak, Pasemah; Beleket, Rejang; Nuku, Palembang; Ngakuk, hibal, Lampung). Kedua, di kalangan masyarakat adat yang *Patrileneal Alternerend* (kebapakan beralih-alih) dan Matrilineal, pada umumnya dianut bentuk perkawinan Semenda. Sedangkan di lingkungan masyarakat adat Parental dianut bentuk perkawinan *Mentas*. Dari ketiga macam bentuk perkawinan itu masih terdapat berbagai variasi yang bermacam-macam menurut kepentingan kekerabatan yang bersangkutan.[43]

1. Perkawinan Jujur (*bruidscat*) pada Masyarakat Patrilineal

   Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada

[42] Ibid, 69.

[43] Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, "Kedudukan Perkawinan Adat di dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1947". (Artikel Tidak Di terbitkan), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan ini pihak laki-laki harus menyerahkan sesuatu yang disebut jujur, kepada pihak keluarga pengantin perempuan dengan tujuan untuk melepaskan calon pengantin perempuan tersebut dari keanggotaan klen orang tuanya, untuk dimasukkan ke dalam clan pengantin laki-laki.[44]

Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan, adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih- alih. Ciri-ciri umum perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya, isteri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.

Bentuk perkawinan ini bertujuan untuk secara keonsekuen melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Jujur yang diserahkan oleh pihak laki-laki itu dapat berupa uang atau barang. Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan, sebagai berikut: (1) perkawinan ganti suami; (2) perkawinan ganti istri; (3) perkawinan mengabdi; dan (4) perkawinan ambil beri; dan (5) perkawinan ambil anak.[45]

2. Perkawinan Semendo pada Masyarakat Matrilineal (*suitor service marriage*).

---

[44] Ibid., 8.

[45] Kusuma, *Hukum Perkawinan adat*, 72-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan semendo sebagai penyimpangan terhadap perkawinan jujur, ini terjadi di daerah Sumatera Selatan. Perkawinan semendo adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam perkawinan ini laki-laki tinggal dalam keluarganya sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga isterinya, akan tetapi dapat bergaulan dengan keluarga istrinya sebagai urang semendo (Minangkabau) atau *aangetrouwde*.[46]

Perkawinan semendo dalam arti sebenarnya adalah perkawinan dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan di pihak istri dan melepaskan hak dan kedudukannya dari pihak kerabatnya sendiri. Bentuk perkawinan semendo ini dianut oleh masyarakat matrilineal yang bertujuan secara konsekuen melanjutkan keturunan pihak ibu, seperti di Minangkabau. Dan berlaku juga di daerah Rejang Lebong Bengkulu yang susunan kekerabatannya alternerend atau beralih-alih menurut perkawiann orang tua.

Perkawinan semendo dalam bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu kawin semenda sebagai suatu keharusan, dan kawin semenda sebagai penyimpangan. Perkawinan semenda sebagai keharusan dijalankan pada masyarakat matrilineal misalnya di Minangkabau. Sedangkan sebagai penyimpangan, perkawinan semendo terdapat dalam masyarakat patrilineal yang seharusnya perkawinan itu dijalankan secara kawin jujur, yaitu sebagai bentuk perkawinan untuk melanjutkan keturunan pihak laki-laki (bapak).

[46] Ibid., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini terjadi apabila di dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai keturunan laki-laki. Sehingga dilakukan usaha-usaha antara lain: (1) Laki-laki yang bersangkutan kawin lagi (*polygami*); (2) Melakukan adopsi (menangkat anak); (3) Salah seorang dari anak perempuan dikawinkan menurut cara kawin semendo.[47]

3. Perkawinan pada Masyarakat Bilateral (*exchange marriage*).

Pada masyarakat bilateral, amak perkawinan melanjutkan keturunan baik dari pihak bapak, maupun dari pohak ibu. Pada masyarakat bilateral ini tidak dikenal persoalan tentang eksogami ataupun endogami. Karena itu pada masyarakat bilateral, pada dasarnya orang bebas untuk menikah dengan siapa saja, yang menjadi halangan hanyalah ketentuan-ketentuan yang timbul oleh kaidah-kaidah kesusilaan dan agama.[48]

Bentuk perkawinan masyarakat internasional atau kawin bebas tidak menentukan secara tegas di mana suami atau isteri harus tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ditentukan oleh konsensus antara pihak-pihak tersebut. Pada dasarnya perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara orang yang mempunyai hubungan yang dekat. Jadi pada masyarakat ke ibu-bapakan tidak ada keharusan untuk eksogami atau endogami.

a. Perkawinan mentas

[47] Ibid., 83.

[48] Sembiring, "Kedudukan Perkawinan Adat di dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1947", 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan perkawinan mentas (mencar, Jawa) adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga kedua belah pihak, untuk dapat berdiri sendiri membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam pelaksanaan perkawinan mentas ini yang penting adalah adanya persetujuan kedua orang tua atau wali dari pihak laki-laki dan perempuan yang bersangkutan, begitu pula adanya persetujuan dari pihak laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan tersebut.[49]

b. Perkawinan anak-anak

Di beberapa lingkungan masyarakat adat tidak saja pertunangan yang dapat berlaku sejak masih bayi tetapi juga dapat berlaku perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih belum baligh atau antara laki-laki yang sudah dewasa dengan perempuan yang masih anak-anak atau sebaliknya perempuannya sudah dewasa sedangkan suaminya masih anak-anak. Jadi di beberapa daerah perkawinan anak-anak merupakan perbuatan yang tidak dilarang seperti di kalangan masyarakat adat di daerah Kerinci (Jambi), Toraja (Sulawesi Tengah), di pulau Rote (Nusa Tenggara Timur), kecuali di Bali adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan bagi yang melakukannya dapat dihukum.[50]

c. Perkawinan bermadu (*polygami*)

[49] Kusama, *Hukum Perkawinan Adat*, 89.

[50] Ibid., 91-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hampir di semua masyarakat adat terdapat perkawinan bermadu, di maa seorang suami dalam suatu waktu yang sama mempunyai beberapa orang istri. Misalnya dikenal adanya istilah istri-ratu (padmi, Solo-Jawa) dan ada istri selir (doomanga, Pulau Sawu).[51]

d. Perkawinan campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya. Dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 57 menyatakan bahwa pernikahan campuran yakni pernikahan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia. Misalnya seorang pria dengan adat batak menikah dengan seorang wanita dengan adat Jawa. Atau juga bisa pernikahan antara orang jawa dengan orang Cina warga Negara Indoensia.[52]

4. Larangan Perkawinan

Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda atau bebas dan mandiri, tergantung pada keadaan dan perundangan kedua pihak.

[51] Ibid., 93.

[52] Ibid., 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam prakteknya larangan pernikahan ini disebabkan karena larangan hukum adat dan larangan karena hukum agama.[53]

D. Fungsi dan Eksistensi Mahar dalam Pernikahan

Pernikahan sebagai perilaku mahluk ciptaan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang. Oleh karena manusia sebagai salah satu mahluk hidup yang berakal, maka pernikahan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Aturan tata tertib pernikahan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama.

Secara etimologi (bahasa), mahar صداق artinya maskawin.[54] Dan di dalam Kamus kontemporer Arab Indonesia, mahar atau maskawin disamakan dengan kata مهر ,صداق,صَداق.[55] Sedangkan menurut Hamka, kata *shidaq* atau *shaduqat* dari rumpun kata *shidiq, shadaq,* bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.[56]

---

[53] Sembiring, "Kedudukan Perkawinan Adat di dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1947", 10.

[54] M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 36.

[55] Atabik Ali dan Zuhdi muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt), 462.

[56] Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz IV*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), 294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar (maskawin) secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (wathi').[57] Sedangkan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, mendefinisikan mahar atau *shadaq* ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau wathi' (persetubuhan). Maskawin dinamakan *shadaq* karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.[58]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti "pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah maskawin".[59] Dan definisi tersebut tampaknya sangat sesuai dengan mayoritas tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Melihat sebuah manfaat dan fungsi mahar dalam pernikahan antara lain untuk menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuanlah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya sehingga pemberian harta itu sebagai nihlah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan.

---

[57] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al- Akhyar, Juz 2,* (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth), 60.

[58] Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu'in,* (Semarang: Toha Putra,tt), 70.

[59] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 5242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajarlah jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperolah hak seperti itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.[60]

E. Upacara Pernikahan adat Jawa

Menurut sejarah, adat istiadat tata cara pernikahan jawa itu berasal dari keraton. Waktu dulu tata cara adat kebesaran pernikahan jawa itu, hanya bisa atau boleh dilakukan di dalam tembok-tembok keraton atau orang-orang yang masih keturunan atau abdi dalem keraton, yang di Jawa kemudian dikenal sebagai priyayi. Ketika kemudian Islam masuk di keraton-keraton di Jawa, khususnya di keraton Yogya dan Solo, sejak saat itu tata cara adat pernikahan Jawa berbaur antara budaya Hindu dan Islam. Paduan itulah yang akhirnya saat ini, ketika tata cara pernikahan adat jawa ini menjadi primadona lagi.[61]

Adat Istiadat merupakan komponen yang tidak bisa lepas dari antropologi kebudayaan. Karena di dalam antropologi membahas tentang kehidupan manusia secara mendalam termasuk juga adat istiadat yang kental dengan kehidupan masyarakat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam

---

[60] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid II,* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), 478.

[61] Artati Agos, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat* Jawa, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang mengikat norma dan kelakuan di dalam masyarakat, sehingga dalam malakukan suatu tindakan mereka akan memikirkan dampak akibat dari perbuatannya atau sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.[62]

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Dalam suatu masyarakat terdapat juga bagian yang berupa kesatuan manusia dengan ciri-ciri pengikat yang berbeda sesuai dengan kepentingannya. Kerumunan (crowd) dan katagori sosial merupakan kesatuan manusia yang tidak dapat disebut masyarakat karena tidak memiliki empat faktor pengikat, sedangkan kelompok dan komunitas dapat disebut masyarakat, karena mamiliki faktor tersebut. Empat faktor pengikat masyarakat, yaitu interaksi antar anggota, adat istiadat dan normanorma yang mengatur perilaku, berkesinambungan, serta memiliki satu rasa identitas yang kuat.[63]

Dalam adat istiadat Jawa menentukan pasangan suami atau pun istri, terdapat tahapan-tahapan yang diatur dalam budaya adat istiadat Jawa, seperti mencari dan menentukan jodoh, Adanya tanda pengikat dan menentukan hari baik. Tanda pengikat dalam bahasa Jawa ialah peningset atau disebut juga “tali kasih”. Menentukan hari baik dilakukan untuk menentukan kapan saatnya ijab kabul. Setelah adanya tanda pengikat dan menentukan hari baik maka selanjutnya diadakan pemasangan tarub, upacara siraman, malam midadareni, dan upacara

[62] Fahmi Kamal, “Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia”, dalam Jurnal Khasanah Ilmu Vol. V No. 2, (September, 2014). 35.

[63] Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad nikah dan panggih pengantin yang telah diatur dalam budaya adat Jawa. Dalam penyelenggaraan upacara perkawinan adat Jawa ini perlu disesuaikan dengan dana yang tersedia, tidak perlu mewah yang terpenting adalah nilai kesucian dari proses perkawinan tersebut. Perkawinan adat Jawa merupakan kebudayaan Indonesia yang harus dilestarikan oleh bangsa Indonesia.[64]

Dalam pelaksanaan pernikahan adat Jawa terdapat beberapa acara yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa secara umum. Orang jawa menyakini bahwa acara tersebut harus dilakukan sebagai wujud dalam mensukseskan pelaksanaan pernikahan nanti. Dengan rntutannya sebagaimana berikut:

1. Menerima dan melaksanakan lamaran

   Lamaran adalah tahapan awal yang harus dilalui dalam suatu pernikahan yang umumnya dilakukan oleh kaum pria untuk menyampaikan niat dan kesungguhannya untuk menikah serta meminta restu atau persetujuan orang tua dari pihak wanita.[65] Inilah awal dari pertemuan dua keluarga besar yang nantinya diharapkan terjalin menjadi satu keluarga baru. Sebagai pertemuan pertama yang diharapkan mempunyai kesan manis dan mendalam bagi kedua keluarga besar yang akan saling berbesanan, maka acara lamaran ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga bisa berlangsung dengan sukses.

2. Pembentukan Panitia

   Usai lamaran itu berlangsung, pihak keluarga calon pengantin wanita yang paling sibuk mempersiapkan semua rangkaian acara atau upacara

[64] Ibid., 46.

[65] Agos, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhelatan akbar itu. Selain menentukan hari pernikahan lalu mempersiapkan gedung, undangan, menyewa pakaian, dan menyiapkan makanan, semua urusan inilah yang dikerjakan para panitia, mereka bisa terdiri dari keluarga dekat seperti paman atau bibi atau kerabat dekat dari kedua orang tua mempelai calon pengantin wanita

3. Serah-serahan peningset

Ketika kesepakatan antara kedua orang tua kedua calon mempelai menyetujui acara selanjutnya yaitu *srah-srahan peningset* (penyerahan bingkisan sebagai pengikat) biasanya berupa pakaian lengkap, buah-buahan, dan uang.[66]

4. Pasang Tarub

Tarub berasal dari kata benda yang artinya bangunan secara darurat yang dipakai untuk sementara waktu selama acara berlangsung. Tarub dibangun khusus di sekeliling bangunan rumah orang yang akan mempunyai hajatan dengan tujuan menghindari panas dan hujan. Biasanya seminggu sebelum upacara perkawinan dimulai, pihak calon pengantin putrid memasang tarub. Namun biasanya jika di kota-kota besar dua hari sebelum upacara pernikahan dimulai. Setelah pemasangan tarub kemudian pemasangan tratak yaitu memasang hiasan-hiasan dengan macam-macam daun-daun dan buah-buahan. Adapun tempat-tempat yang perlu dipasang tarub yaitu bagian depan rumah, tempat pentas untuk macam-macam hiburan, di kanan kiri samping

[66] Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah. Tarub-tarub tersebut biasanya dibuat dari anyaman janur tua (daun kelapa) yang dianyam khusus dan khas.[67]

5. Siraman

Upacara siraman yaitu memandikan calon pengantin putri dengan kembang telon yaitu bunga mawar, melati dan kenanga. Upacara siraman adalah upacara simbolik dari upaya penyucian diri artinya sebelum memasuki upacara ritual pernikahan, mereka harus menyucikan diri baik secara lahir maupun batin. Setelah upacara memandikan calon pengantin putri dirias dilanjutkan dengan selamatan. Menjelang malam hari pengantin putri mengadakan malam midodareni.

6. Midodereni

Pada dasarnya Midodereni adalah acara tirakatan atau wungon, yaitu duduk-duduk sambil berbincang-bincang pada malam hari, pada waktu hajatan. Tirakatan juga mengandung unsure permohonan, doa kepada tuhan agar pernikahan yang dilaksanakan mendapatkan anugerahnya.[68] Midodareni berasal dari kata dasar *widodari* (jawa) yang berarti bidadari yaitu putri dari sorga yang sangat cantik dan sangat harum baunya.

7. Upacara akad nikah

Upacara akad nikah dilaksanakan menurut agamanya masing-masing. Bagi agama islam akad nikah dapat dilangsungkan di masjid atau mendatangkan penghulu. Acara akad ini merupakan acara paling utama dalam pernikahan.

---

[67] Ibid., 23.

[68] Sri Supadmi Murtiadji, *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perpindahan status dalam pernikahan ditentukan oleh akad ini. Tanpa adanya sebuah akad pernikahan tidak akan terjadi. Akad juga sebagai ikrar peralihan sebuah tanggungjawab antara seorang ayah mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki.

8. Upacara penyerahan pengantin pria

Menjelang upacara panggih pengantin putra secara resmi diserahkan kepada orang tua mempelai wanita di iringi oleh para keluarga dan rekan-rekan terdekat. Di antaranya di tunjuk menjadi wakil dari pihak keluarga pengantin pria untuk menyerahkan. Dalam upacara penyerahan pengantin pria wakil dari keluarga pengantin pria berdiri agak jauh dari depan pintu yang disambut oleh wakil dari keluarga pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita telah menantikan di dalam dan pengantin pria berdiri di belakang wakilnya.

9. Upacara panggih

Upacara panggih dalam pernikahan adat jawa menjadi puncak dari rangkaian adat yang mendahuluinya.[69] Upacara panggih atau temu pengantin adalah pertemuan antara dua calon kedua mempelai laki-laki dan wanita. Upacara ini mengandung makna bahwa usaha untuk mencari tingkatan kehidupan yang paling sempurna itu sangatlah banyak rintangan dan halangan.

10. Upacara resepsi

Resepsi ialah pertemuan atau jamuan yang di adakan untuk menerima tamu pada pesta pernikahan, pelantikan dan lain sebagainya. Resepsi

[69] Murtiadji, *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan dapat dilaksanakan di rumah sendiri ataupun di gedung pertemuan. Di kota-kota besar seperti di Jakarta dilangsungkan di gedunggedung pertemuan. Hal ini dikarenakan rumah tidak dapat menampung para tamu yang berdatangan di samping rumahnya sendiri sempit dan tidak mempunyai halaman yang luas.[70]

F. Konsep Transformasi dalam Modernisasi

Kata transformasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris transform, yang berarti mengendalikan suatu bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi transformasi khususnya dalam sosial budaya berarti membicarakan tentang proses perubahan struktur, sistem sosial, dan budaya. Transformasi di suatu pihak dapat mengandung arti proses perubahan atau pembaharuan struktur sosial, sedang di pihak lain mengandung makna proses perubahan nilai. Kita hidup di dunia ini terus berubah. Masyarakat dan kebudayaannya terus- menerus merngalami perubahan. Kebiasaannya, aturan-aturan kesusilaannya, hukumnya, lembaga-lembaganya terus berubah. Dan semua perubahan ini mengakibatkan perubahan yang lain lagi secara timbal balik.[71]

Semua ideologi atau filsafat sosial menghadapi suatu pertanyaan pokok, yakni bagaimana mengubah masyarakat dari kondisi yang sekarang menuju kepada keadaan yang lebih dekat dengan tatanan idealnya. Elaborasi terhadap pertanyaan pokok semacam itu biasanya lalu menghasilkan teori- teori sosial yang berfungsi untuk menjelaskan kondisi masyarakat yang empiris pada masa kini,

---

[70] Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, 53.

[71] Mayor Polak, *Sosiologi*, (Jakarta: Pt. Ichtiar Baru, 1985), 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sekaligus memberikan insight mengenai perubahan dan transformasinya. Karena teori- teori yang diderivasi dari ideologi- ideology sosial sangat berkepentingan terhadap terjadinya transformasi sosial, maka dapat dikatakan bahwa hampir semua teori sosial tersebut bersifat transformatif.

Ciri transformatif dari teori- teori sosial misalnya dapat ditemukan dalam teori Marx yang tampak sekali berpretensi bukan hanya untuk menafsirkan realitas empiris tapi sekaligus juga untuk mengubahnya. Mungkin kita dapat mengatakan bahwa bahkan hampir semua teori sosial dewasa ini, kecuali yang hanya berkepentingan untuk eksplanasi antropologis, semuanya bersifat transformatif. Hal ini karena teori- teori tersebut dikehendaki atau tidak senantiasa mengidap keinginan untuk terjadinya perubahan, yaitu dalam rangka paradigmanya sendiri.[72]

Perubahan dalam masyarakat terjadi melalui pengenalan unsur-unsur baru. Unsur- unsur baru ini diperkenalkan kepada masyarakat dalam dua cara, yaitu dengan penemuan baru (invensi) yang terjadi dalam masyarakat itu dan masuknya pengaruh masyarakat lain.[73]

Menurut Syamsir Salam, suatu proses perubahan tentang struktur dan fungsi sistem- sistem sosial setidaknya terjadi dalam tiga tahap:

1. Invensi; yakni suatu proses dimana perubahan itu didasari dari dalam masyarakat itu sendiri, diciptakan oleh masyarakat itu sendiri yang kemudian muncullah perubahan- perubahan.

---

[72] Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1994), 337.

[73] Adham Nasution, *Sosiologi*, (Bandung: Alumni, 1983), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Diffusi; dimana ide- ide atau gagasan yang didapat dari luar itu kemudian dikomunikasikan dalam suatu masyarakat.
3. Konsekwensi; yaitu adanya hasil dari pada adopsi terhadap perubahan tersebut.

Suatu perubahan yang terjadi baik dari faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun berasal dari luar masyarakat itu (hasil teknologi baru) tidak selalu menghasilkan akibat- akibat yang sama. Adakalanya terjadi perubahan kecil yang dampaknya kurang berarti, akan tetapi telah terjadi suatu perubahan. Di lain pihak akan terlihat bahwa dalam berbagai bidang perubahan terjadi dengan lambat sekali di dalam suatu masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh para pemimpinnya. Dari suatu proses perubahan akan lebih mudah terjadi apabila masyarakat yang bersangkutan bersikap terbuka terhadap hal- hal atau masalah baru baik dari luar maupun dari dalam.[74]

Transformasi sosial dapat terjadi dengan sengaja dan memang dikehendaki oleh masyarakat. Sebagai contoh, diprogramkannya untuk pembangunan supaya yang tidak menyenangkan menjadi keadaan yang disenangi; kemiskinan diubah menjadi kesejahteraan, budaya pertanian diubah menjadi budaya industri. Dengan direncanakan bentuk transformasi yang disengaja ini manajemennya lebih jelas, karena dapat diprogramkan dengan melihat perubahan- perubahan yang terjadi.

Transformasi tidak sengaja dapat terjadi karena pengaruh dari dalam masyarakat itu sendiri maupun adanya pengaruh dari luar masyarakat. Misalnya dengan masuknya teknologi baru selalu mempunyai pengaruh tidak disengaja terhadap masyarakat. Untuk transformasi yang tidak disengaja maka sukar

[74] Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan manajemennya, karena jalannya proses tidak bisa diantisipasi, juga tidak jelas proses transformasi itu akan berakhir dan berapa cepat atau lama. Perubahan-perubahan akibat transformasi tidak disengaja menimbulkan kegoncangan sosial dalam masyarakat. Namun pada akhirnya masyarakat akan sampai pada suatu stabilitas sosial baru, karena masyarakat tidak bisa berada dalam keadaan ragu terus menerus.

Melihat kepada istilah transformasi sosial menunjukkan suau proses, pengertian (perbedaan), ciri- ciri (identitas) sosial dalam satuan waktu tertentu, proses itu mengandung tiga unsur penting, yaitu :

1. Perbedaan merupakan aspek yang sangat penting di dalam proses transformasi.
2. Konsep ciri atau identitas yang merupakan acuan di dalam suatu proses transformatif kalau dikatakan sesuatu itu berbeda, maka haruslah jelas perbedaan dari hal apa, ciri sosial, ekonomi atau ciri penerapan dari sesuatu.
3. Proses transformasi selalu bersifat historis yang terikat pada sekalian wakil yang berbeda. Oleh karena itu transformasi selalu menyangkut perubahan masyarakat dari suatu masyarakat lebih sederhana ke masyarakat yang lebih modern.[75]

Melihat masyarakat muslim yang menerima prinsip- prinsip perbedaan yang menimbulkan munculnya berbagai mazhab dan aliran seperti mazhab fiqh dan filsafat Islam, teologi dan lain- lain menunjukkan bahwa ajaran Islam itu bersifat multi interpretatif. Dalam watak multi interpretatif, pemikiran ini bertolak dari pandangan dasar bahwa misi Islam yang utama adalah kemanusiaan. Untuk itu

[75] Fauzie Nurdin dkk, *Transformasi Keagamaan*, (Fakultas Ushuluddin, Bandar Lampung, 2001), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam harus menjadi kekuatan yang dapat memotivasi secara terus- menerus dan mentransformasikan masyarakat dengan besifat praktis maupun kritis.

Pada transformasi yang bersifat praktis, perkataan utama para penulis transformatif bukanlah pada aspek doktrinal dari teologi Islam, tetapi pada pemecahan-pemecahan masalah empiris dalam bidang sosial, ekonomi, pengembangan masyarakat, penyadaran hal- hal politik rakyat, keadilan sosial dan sebagainya. Bahkan bagi pemikir transformasi terhadap kecenderungan yang kuat untuk membumikan ajaran-ajaran Islam agar bisa menjadi kehendak yang membebaskan manusia dan masyarakat dari belenggu ketidak adilan, kebodohan dan keterbelakangan. Sementara pada dataran teoritis, pemikiran transformatif berusaha membangun teori-teori sosial alternatif yang didasarkan pada pandangan dunia Islam. Karena itu mengidealisasikan terwujudnya apa yang disebut dengan ilmu sosial profetik, ilmu sosial transformatif.[76]

[76] Komaruddin Hidayat, *Agama dan Transformasi sosial*, Jurnal Katalis Indonesia, Volume ke 1, 2000, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERNIKAHAN DALAM BUDAYA MASYARAKAT TENGGER

A. Potret Realita Sosial Masyarakat Tengger

Suku Tengger merupakan sebuah suku yang berada di sekitar Gunung Bromo. Penduduknya bertempat tinggal di sekitar daerah kabupaten Pasuruan, kabupaten Probolinggo, dan kabupaten Malang. Suku yang paling dekat dengan suku Tengger adalah suku Jawa akan tetapi ada perbedaan dari keduanya, terutama pada bentuk kebudayaannya.

Masyarakat Suku Tengger yang mendiami desa-desa di dalam *enclave* taman nasional masih memegang tradisi nenek moyangnya sehingga masih banyak kegiatan upacara adat dan keagamaan Suku Tengger yang dilakukan oleh masyarakat hingga sekarang. Masyarakat Suku Tengger umumnya memeluk agama Hindu Tengger, namun berkembang pula agama Islam, Kristen dan Budha. Toleransi dan kerukunan yang tinggi antar pemeluk agama terlihat dari warga yang saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda dan partisipasi semua warga dalam setiap pelaksanaan kegiatan adat.[1]

Kondisi lingkungan suku Tengger yang berada di kaki gunung mempengaruhi kepercayaan penduduknya terhadap makna sebuah gunung. Bagi suku Tengger, Gunung Brahma atau yang biasa disebut dengan Bromo dipercaya sebagai gunung yang suci. Penduduk suku Tengger sangat menghormati Gunung Bromo, mereka mempercayai bahwa nenek moyang mereka berada di dalam

[1] Noor M. Aziz, *Laporan Akhir Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI**,** 2011), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gunung Bromo tersebut. Sehingga banyak dari upacara yang mereka lakukan adalah bagian dari pemujaan nenek moyang yang dilakukan di kaki Gunung Bromo.[2]

Secara khusus penelitian ini bertempat di masyarakat Tengger tepatnya di desa Tosari kecamatan Tosari, Kabupaten pasuruan Jawa Timur. Desa ini menjadi salah satu dari beberapa desa di kecamatan Tosari yang mayoritas penduduknya beraga islam. Secara detail terkait objek wilayah penelitan ini sebagaimana berikut.

1. Demografi Masyarakat Tengger di Kecamatan Tosari

   Kecamatan Tosari di Kabupaten Pasuruan terletak di antara Kecamatan Puspo, Kecamatan Tutur, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, sebagian kecil berbatasan dan sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Malang, terbentang pada 7.30'- 8.30' Lintang Selatan dan 112°30' - 113°30' Bujur Timur. Wilayahnya merupakan dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 1000 m dpl (diatas permukaan laut) dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke Timur dan Utara antara 0-3%. [3]

   Secara Umum, wilayah Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan memiliki 8 Desa, yang terbagi habis menjadi 47 Dusun, 59 Rukun Warga (RW) dan sebanyak 210 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah sebesar 85,73 Km^{2}. Lokasi Kecamatan Tosari di Kabupaten Pasuruan berada di sekitar garis khatulistiwa, maka seperti daerah yang lain Kabupaten Pasuruan mempunyai

[2] H. Iskandar, kepala desa Tosari kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan 26 Mei 2016.

[3] Koordinator Statistik Kecamatan Tosari, *Tosari in Figures 2015*, (Pasuruan: BPS Kabupaten Pasuruan, 2015), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan iklim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Bulan Oktober sampai April merupakan musim penghujan, sedangkan bulan Mei sampai September merupakan musim kemarau.[4]

Secara spesifik tempat penelitain dalam menganalisa sebuah transformasi makna pernikahan di berada di desa Tosari, Kecamatan Tosari Pauruan Jawa Timur. Desa ini terletak diantara desa Podokoyo, Baledono, Wonokitri, serta Ngadiwono. Desa Tosari ini berada dalam jangkauan kabupaten dengan jarak 45 km, serta 126 km dari ibu kota profinsi Jawa Timur.

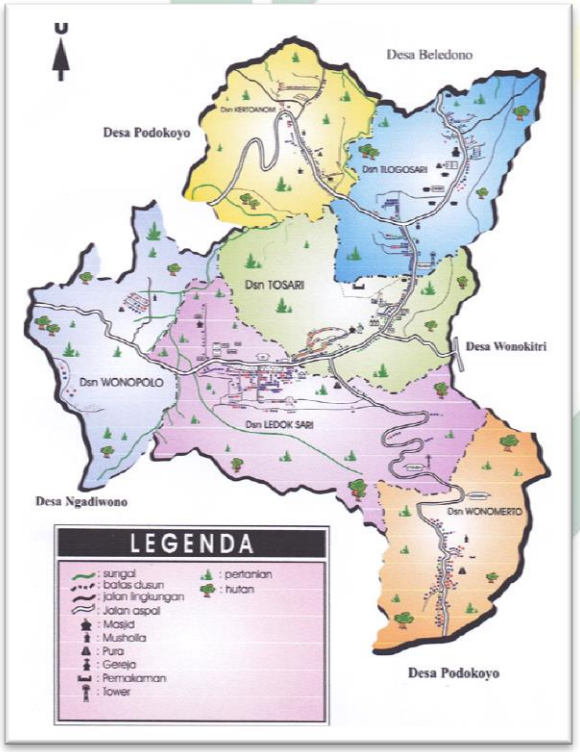

***Gambar 1**. Peta Desa Tosari*

Dalam hal administrasi desa Tosari membawahi beberapa dusun yang tersebar di berbagai ujung wilayah antara lain dengan 6 dusun antara lain Kerto Anom, Telogo Sari, Tosari, Wonopolo, Ledoksari, sera dusun Wonomerto. Dengan enam Rukun Warga serta 29 Rukun Tetangga.[5]

Melihat dari kapasitas pendidikan masyarakat Tengger semakin lama mengalami peningkatan dalam taraf pendidikan, sudah ada

[4] Koordinator Statistik Kecamatan Tosari, *Tosari in Figures 2015*, 5.

[5] H. Iskandar, kepala desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan 26 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa masyarakat yang melek akan pendidikan. Beberapa orang tua mereka sudah memahami akan pentingnya nilai sebuah pendidikan dalam masa pertumbuhan anak. Sehingga sudah ada sebagian dari masyarakat yang menyekolahkan anaknya sampai tingkat strata satu. Meskipun masih juga ada sebagaian kecil yang menganggap pendidiakn masih kurang memberikan peran dalam masa depan.[6]

2. Sejarah Masyarakat Tengger

Wong tengger yang beragama Hindu sampai saat ini masih memegang teguh adat kepercayaan tradisional. Nilai-nilai ketradisionalannya yang pernah Berjaya di Majapahit ini hanya bisa kita saksikan di wliyah Tengger. Sejak awal kerajaan Hidu Indonesia nama Tengger sudah didengar dan dikenal sebagai tanah *hila-hila* (tanah suci). Para penghuni masyarakat Tengger ini dianggap sebagai *hulun spiritual Sang hyang Widi Wasa* (abdi spiritual yang patuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa). Hal ini bisa kita lihat dari prasasti-rasasti Tengger yang masih ada sampai saat ini. Salah satunya yang terbuat dari batu berangka tahun 851 Saka (929 Masehi) menyebutkan bahwa desa dengan nama *Walandit* yang terletak di pegunungan Tengger adalah suatu tempat suci yang dihuni oleh para *hulun dewa-dewi* agama Hindu.[7]

Nama Walandhit disebut juga oleh Prapanca, seorang pujangga kenamaan dari kerajaan Majapahit dalam *Kakawin Nagarakertagama*. Walandhit adalah nama sebuah tempat suci yang sangat dihormati oleh kerajaan Majapahit. Di tempat ini bermukim kelompok masyarakat yang

[6] Koordinator Statistik Kecamatan Tosari, *Tosari in Figures 2015*, 7.

[7] Riyadi, Dukun Desa Tosari, *Wawancara*, Pasuruan 08 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Budha dan Siwa.[8] Kemungkinan besar Walandhit pada waktu itu merupakan salah satu mandala yang dipimpin oleh seorang dewa guru. Dewa guru adalah seorang *siddhapandita* (pendeta yang sempurna ilmunya) yang memimpin sebuah mandala. Sebenarnya mandala adalah tempat tinggal pendeta di hutan atau di tempat yang sangat jauh dari keramaian, yang biasanya disebut *wanasrama*. Tempat seperti ini mungkin juga dihuni oleh para *resi* atau kaum pertapa yang hidup mengasingkan diri.[9]

Prasasti Walandhit menunjukkan bahwa kawasan Bromo-Tengger-Semeru sudah berpenghuni sejak Kerajaan Majapahit masih berjaya. Oleh karena itu, adanya keyakinan bahwa nenek moyang orang Tengger adalah pengungsi dari Majapahit perlu dikaji ulang. Ada dua kemungkinan yang perlu dipertimbangkan, pertama meskipun orang Walandhit bukan keturunan Majapahit, kegiatan beragama mereka tidak berbeda jauh atau mungkin sama dengan warga kerajaan Majapahit pada umumnya, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bercorak Hindu-Budha. Kemungkinan kedua, orang Walandhit dengan suka cita menerima parapengungsi dari Majapahit yang terdesak oleh ekspansi Kerajaan Islam Demak, terutama setelah *Karsyan Prawira* dan daerah sekitarnya berhasil diislamkan oleh tentara Demak pada abad ke-16 M. Para pengungsi dari Majapahit tersebut kemudian menyatu dan menurunkan orang Tengger yang kita kenal sampai sekarang. Pada waktu itu

[8] Pigeaud, *Java in the 14th Century* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1960-1963, jilidI-IV), 443-444. Dalam ayu sutarto, *Sekilas Tentang Masyarakat Tengger*, Makalah Jelajah Budaya Tidak diterbitkan, 2006, 3

[9] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah pedalaman termasuk dataran tinggi Tengger, belum sempat direbut oleh tentara Demak.[10]

Hubungan antara *orang Walandhit* dengan agama Hindu bukan hanya terlihat dari prasasti kuna yang telah ditemukan, tetapi juga dari naskah-naskah kuna yang ditulis pada zaman Majaphit. Dalam naskah *Tantri Kamandaka*, misalnya, *segara wedhi* atau laut pasir digambarkan sebagai jalan lintasan arwah manusia yang harus disucikan dulu sebelum naik ke kahyangan. Proses penyucian arwah tersebut juga digambarkan dalam mantera upacara *entas-entas*, sebuah upacara adat Tengger. Dalam upacara adat ini api penyucian dari Dewa Siwa dan Dewi Uma digunakan untuk menyucikan arwah manusia agar sang arwah dapat naik ke kahyangan. Sebelum diberangkatkan, sang arwah ditempatkan di dalam sebuah kuali *maron* yang merupakan simbolisasi dari kawah Gunung Bromo.[11]

Perhatian dan ketertarikan kepada kekhasan peribadatan orang Walandhit, yang kemudian disebut orang Tengger, bukan hanya terjadi pada zaman Majapahit saja, melainkan juga pada zaman penjajahan, dan bahkan sampai pada zaman internet sekarang ini. Tentang sejak kapan komunitas yang tinggal di kawasan Bromo-Tegger-Semeru tersebut disebut orang Tengger, belum ada keterangan yang jelas.

---

[10] Setelah berhasil merebut kota Majapahit antara tahun 1525-1527 M, tentara Demak merebut Tuban (1527 M), Wirasari (1528 M), Gagelang (1529), Medangkung (1530 M), Surabaya (1531 M), Pasuruan (1535 M), dan terakhir Penanggunan (1543 M), Lihat H.J. De Graaf dan Th. G. Th. Pigeaud, Kerajaankerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram (Jakarta: Graffiti Press, 1985), 55-56.

[11] Ayu Sutarto, "Sekilas Tentang Masyarakat Tengger", Makalah tidak diterbitkan disampaikan pada acara pembekalan Jelajah Budaya 2006 yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, tanggal 7 – 10 Agustus 2006. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang Tengger sendiri sekarang begitu yakin bahwa nama Tengger berasal dari paduan dua suku kata teakhir dari nama nenek moyang mereka, yaitu Rara Anteng (TENG) dan Jaka Seger (GER). Rara Anteng dipercaya sebagai putri Raja Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit dan Jaka Seger, putra seorang brahmana yang bertapa di dataran tinggi Tengger. Di samping itu, orang Tengger juga menegaskan bahwa kata Tengger mengacu kepada pengertian *Tengering Budi Luhur* (Tanda Keluhuran Budi Pekerti).[12]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa daya tarik Tengger bukan hanya terletak pada pemandangan alamnya yang mempesona saja, melainkan juga kekhasan status keagamaan dan adat-istiadatnya. Hal ini bukan hanya dikemukakan oleh para pemerhati asing, melainkan juga pemerhati dalam negeri, sejak zaman Majapahit sampai dengan zaman Keraton Surakarta yang telah memeluk agama Islam. Sampai sekarang, kekhasan itu masih mampu menyedot perhatian orang luar Tengger, terbukti dengan ramainya kunjungan wisata pada perayaan Kasada setiap tahun.

Status keagamaan orang Tengger yang khas ini dipaparkan secara panjang lebar dalam *Serat Centhini*, sebuah karya tulis yang penulisannya diprakarsai oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amengkunegara III, yang kemudian setelah naik takhta bergelar Sinuhun Paku Buwana V di Surakata. Dalam *Serat Centhini* diceritakan pertemuan antara Raden Jayengsari yang Muslim dengan Resi Satmaka yang Buda. Pertemuan tersebut terjadi di Desa Ngadisari, desa paling puncak di kawasan Tengger yang juga paling

[12] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekat dengan Gunung Bromo. Dalam pertemuan tersebut Resi Satmaka menceritakan adat dan tata cara beragama orang Tengger dan agama-agama dewa, seperti dewa Sambo, Brahma, Wisnu, Indra, Bayu, dan Kala.[13]

Sebaliknya, Raden Jayengsari juga menceritakan tentang agama-agama yang dibawa oleh para Nabi, sejak Nabi Adam, Sis, Nuh, Ibrahim, Dawud, Musa, Isa sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Pada zaman penjajahan, identitas Tengger mengalami pasang surut dalam perjalanan dan perkembangannya. Sebelum paruh ke-2 abad ke-19 para pejabat Belanda dan wisatawan Eropa menulis laporan bahwa orang Tengger sangat mengenal dewa-dewa Hindu yang menjadi fokus peribadatan mereka. Akan tetapi setelah itu dewa-dewa tersebut tidak lagi memasyarakat karena pada akhir abad ke-19 daerah Tengger mulai terkena dampak revitalisasi Islam yang muncul dipemukiman muslim yang terletak di kaki pegunungan Tengger. Keadaan semakin berubah setelah pejabat setempat menekan orang Tengger untuk berpindah agama.

Perkembangan-perkembangan tersebut menyebabkan krisis identitas pada orang Tengger dan menipisnya kepercayaan diri terhadap tradisi lokal mereka. Tradisi Tengger makin terabaikan ketika Jepang menjajah Indonesia, karena pada waktu itu hanya sedikit orang Tengger yang memiliki cukup yang untuk biaya upacara. Mulai saat itu banyak teks-teks doa Tengger yang

[13] Gatot Santoso, Kaur Pembangunan Desa Tosari, *Wawancara*, Pasuruan, 25 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disembunyikan dan ditemukan beberapa tahun kemudian dalam keadan rusak karena *rengat* dan cuaca.[14]

3. Struktur Sosial Masyarakat Suku Tengger

Dalam kehidupan masyarakat terdapat selalu terdapat sebuah norma, aturan atau nilai yang mengatur pola tingkah laku masyarakat. Tidak semua masyarakat akan mampu untuk memenuhi semua hak dan kewajiban sesuai dengan norma, aturan atau nilai-nilai yang yang dituntut oleh masyarakat. Kurang meratanya untuk memenuhi hak dan kewajiban inilah yang menimbulkan terjadinya struktur sosial dalam masyarakat. Ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab nilai-nilai sosial inilah, menyebabkan timbulnya pengaruh kedudukan anggota masyarkat. Terjadinya perbedaan kedudukan dan derajat terhadp individu-individu itulah yang menjadikan pangkal bagi segala terjadinya struktur sosial, dengan kata lain perbedaan kelas khusus secara bertingkat. Disampaing itu, adanya sesuatu yang yang dihargai baik berupa barang, jasa, kehormatan, atau nilai-nilai yang dalam masyarakat tersendiri sebagai pembentuk dasar struktur sosial masyarakat.[15]

Di daerah tengger masalah norma, aturan atau nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adalah berlandaskan norma sehingga dapat dibentuk karakteristik tersendiri terhadap sikap dan pandangan hidup serta sitem strukur sosial masyarakat. Dukun adat sebagai sesepuh dan pemimpin upacara adat merupakan orang terpandang sebagai tempat bertannya dalam menentukan

---

[14] N.J. Smith Hefner "Pembaron: An East Javanese Rite of Priestly Rebirth" dalam *Journal of Southeast Asian Studies* 23.2 (September 1992), 237-275.

[15] Sriyanti, *Wawancara*, Pasuruan 25 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan yang berkaitan dengan permasalahan-peramsalahan adat atau saksi adat bagi masyarakat tengger.[16]

Di dalam lingkungan masyarakat tengger para Dukun menduduki kelompok masyarakat sosial yang tertinggi. Mereka ini adalah yang orang-orang yag mengausai adat-istiadat yang dianut oaleh masyarakat, sehingga tidak heran apabila segala tingkah laku menjadi panutan masyarakat sekitar. Dan merekalah orang yang terpandang dalam secara struktural dalam masyarakat tengger. Sehingga para Dukun mempunyai peran penting dalam melestarikan budaya dan adat masyarakat tengger.

Selain para dukun, para pembantu dukun juga sebagai kelompok atas dalam struktur sosial masyarakat Tengger. Pembantu dukun tersebut dinamakan *wong sepuh* atau *legen sepuh.* Sebagai pembantu dukun memiliki peranan dalam membantu segala persiapan baik sarana maupun prasarana yang berkaitan dengan kematian, sedangkan *legen* membnatu dalam mempersiapkan segala kebutuhan dalam pernikahan. Karena yang dilakukan oleh para pembantu dukun tersebut bersifat sakral maka tidak setiap orang bisa melakukannya, termasuk harus tau mantera-mantera yang digunakan dalam pelaksanaan adat-istiadat.

Sedangkan kelompok orang yang dipandang sebagai lapisan atas lainnya adalah orang-orang yang secara ekonomi tergolong orang kaya dan mampu, serta banyak menyunbangkan harta kekakyaannya untuk kepentingan adat. Sebab setiap adat membutuhkan biaya yang banyak, maka hanya mereka yang

[16] Ani Yunianti, Kaur Keuangan Desa Tosari, *Wawancara*, Pasuruan 26 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaya atau yang mampu menurut ukuran material saja yang dapat menjalankan kegiatan-kegiatan adat tersebut meskipun adat tersebut hanya bersifat seremonial.[17]

Masyarakat Tengger dalam memenuhi kehidupannya lebih banyak bergantung pada sumber daya alam dan tanah, sehingga kepemilikan tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan. Selain itu, tanah juga untuk menandakan kemampuan seseorang dalam menjalankan kegiatan adat-istiadat. Dengan demikian kepemilikan tanah bagi masyarakat tengger juga mempuanyai fungsi sebagai lambang atau status sosial seseorang dalam masyarakat.

Selain dikenalnya orang-orang menduduki posisi atas dalam sistem struktur sosial masyarakat di daerah tengger, masyarakat tengger juga paham letak sebenarnya posisi seseorang dalam stratifikasi sosial masyarakat. Kolompok orang-orang muda masih menghargai orang-orang yang sudah tua, dimana kata dan petuahnya masih banyak ditiru dan ditaati, terutama dalam hal adat-istiadat.

Melihat keadaan seperti itu, berarti masyarakat tengger masih dikenal klarifikasi bertingkat berdasarkan usia. Artinya, posisi teratas dalam suatu sistem struktur sosial masyarakat tengger juga dimiliki oleh orang-orang yang sudah tua karena faktor usia.

Dalam segi relegiusitas, kelompok lapisan tengah lebih mementingkan prestis dan bukan kekhususuan yang memertahankan adat-istiadat, misalnya

[17] Timbulono, *Wawancara*, Pasuruan 26 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam acara entas-entas. Sebagian anggota masyarakat menikmati hiburan dan mendatangkan tandak, hal mana hiburan tersebut bisa menghadirkan moral yang tidak baik terutama kepada anak. Dengan melihat sebuah kenyataan seperti tersebut dapat diterima apabila pemerintah terutama daerah kecamatan memberika peratutaran yang lebih memperketat pengadaan hiburan tandak, misalnya dengan masalah perijinan dan pembayaraan pajak yang lebih besar.[18]

Kriteria lain yang dapat dimasukkan dalam posisi tengah adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang pendatang. Maksudnya mereka orang yang tidak berasal dari warga tenger dan hidup di wilayah tengger dengan layaknya warga tengger asli. Pada umumnya mereka adalah seorang guru, penyuluh pertanian, para pedagagng, serta profesi yang sengaja datang dan menetap di tengger. Hal ini karena sesuai dengan karakteristik masyarakat tengger yang sedidkit eksklusif (menutup diri) dan penuh dengan kecurigaan, sehingga sulit bagi orang luar untuk masuk dalam lapisan atas.

Terlihat disini bahwa sifat keaslian dari masyarakat tengger masih dipegang teguh. Pola pikir yang seperti ini dapat diterima mengingat sifat endogami dalam sisitem orang-orang tengger, sehingga secara psikologis mereka kurang obyektif dalam emmeandang dan menilai orang lain. Mereka masih beranggapan bahwa kelompoknya erupakan golongan struktur sosial tertinggi dalam kehiduan masyarakat.[19]

---

[18] Bashori Alwi, Tokoh Agama Desa Tengger, *Wawancara*, Pasuruan 25 Mei 2016.

[19] Gatot Santoso, kaur Pembangunan desa Tosari, *Wawancara*, Pasuruan 26 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kearifan Lokal Penduduk Suku Tengger

Kerukunan beragama menjadi prasyarat penting bagi Bangsa Indonesia untuk melakukan pembangunan. Model kerukunan beragama dapat ditemui pada kearifan lokal masyarakat dalam berbagai bentuk tradisi dan norma sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kearifan lokal Komunitas Tengger di Desa Tosari dalam membangun kerukunan beragama. Pendekatan studi kasus ini mengungkapkan komunitas Tengger di Desa Tosari yang multi-agama yaitu Buddha, Islam, dan Hindu mampu memelihara kerukunan dan keharmonisan beragama melalui berbagai tradisi dan norma adat Tengger.

Kerukunan beragama ini tercermin dalam tradisi gentenan (saling bergantian) untuk membantu hajatan sesama warga, sayan (undangan hajatan), genten cecelukan atau gentenan nedha (bergantian mengundang makan), nglayat atau salawatan (membantu tetangga yang kena musibah). Tradisi tersebut terbentuk dari pengetahuan lokal mereka bahwa setiap orang membutuhkan bantuan orang lain oleh karena itu mereka pun harus bersedia membantu orang lain.

Model kerukunan yang berbasis pada budaya lokal ini di antaranya dapat ditemukan di Desa Tosari Kecamatan Tosari kabupaten Pasuruan. Masyarakat desa yang terletak di lereng pegunungan Tengger, di tengah-tengah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ini merupakan masyarakat multiagama, di mana masyarakatnya ada yang memeluk agama Islam, Buddha, dan Hindu. Namun demikian, masyarakat Desa Tosari tetap mampu memelihara kerukunan dan keharmonisan beragama, baik intern maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antarumat beragama. Hal ini karena masyarakat Desa Tosari memiliki adat tradisi Tengger yang mampu menyatukan mereka dan menguatkan solidaritas di antara mereka sendiri melampaui ikatan-ikatan keagamaan.[20]

Kerukunan beragama menunjukkan kondisi positif dari interaksi antarpemeluk agama. Interaksi antarumat beragama mencerminkan bagaimana agama difungsionalkan dalam konteks sosial. Dalam proses sosial ini, maka kondisi damai dan konflik menjadi bagaikan dua sisi mata uang dalam kehidupan manusia. Manusia berhubungan dengan pihak lain dapat berelasi secara asosiatif, tetapi dapat juga dissosiatif. Interaksi yang assosiatif adalah hubungan sosial dalam masyarakat terwujud dari adanya kehendak rasional antarelemen masyarakat, dalam pengertian segala hal yang disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Proses ini mengarah pada semakin kuatnya ikatan antara pihak-pihak yang berhubungan. Proses ini meliputi bentuk kerjasama dan akomodasi. Di sisi lain, interaksi dissosiatif merupakan bentuk hubungan sosial yang mengarah pada perpecahan atau merenggangnya hubungan sosial antarpihak yang saling berhubungan. Proses ini dapat berbentuk persaingan, kontravensi, maupun pertentangan.[21]

Masyarakat Tosari merupakan salah satu desa yang masih memegang tradisi budaya Tengger. Di desa ini terdapat empat agama yang dipeluk oleh masyarakatnya, yaitu Buddha, Islam, Hindu, dan Kristen. Walaupun terdapat perbedaan agama, tetapi hubungan umat beragama, baik intern maupun

[20] Syamsul Ma'arif, Tokoh Agama Desa Tengger, *Wawancara*, Pasuruan 25 Mei 2016.

[21] Gatot Santoso, kaur Pembangunan desa Tosari, *Wawancara*, Pasuruan 26 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antarumat beragama terjalin secara sangat baik. Hal ini disebabkan adanya tradisi-tadisi lokal yang mengokohkan kohesi sosial sehingga terwujud kerukunan beragama.

Kondisi kerukunan ini terwujud dalam praktik-praktik sosial masyarakat Desa Tosari, seperti tradisi *Sayan* (undang), tradisi *Gentenan* dan *Genten Cecelukan* (saling bergantian membantu, dan bergantian mengundang makan), dan tradisi Nyelawat (Slawatan) atau *nglayat* apabila ada musibah kematian. Bidang kerjasama, masyarakat Desa Ngadas biasa melakukan kerjasama dalam bidang pertanian dan peternakan dengan sistem *Paron* atau *Pertigan*. Hubungan sesama maupun antarumat beragama berjalan dengan baik karena adanya sikap toleransi dalam bermasyarakat dengan baik didasari nilai-nilai budaya Tengger.

Kerukunan, termasuk juga kerukunan beragama, di desa Tosari dalam wujud praktik sosial diatas dilandasi suatu kearifan dari budaya Tengger yang dipegang kuat oleh masyarakatnya. Dalam budaya Tengger, hidup manusia tergantung kepada pihak di luar dirinya, mulai dari yang bersifat adikodrati. Masyarakat Desa Ngadas meyakini bahwa terhadap bantuan dan dukungan pihak lain bagi kepentingan dirinya, maka harus dibalas melalui pemberian yang setimpal.

Aturan kesopanan menuntut agar setiap pemberian harus diterima dengan baik, dan harus dibalas dengan baik pula. Pada akhirnya kesadaran atas ketergantungan pada orang lain, dan sikap membalas kebaikan orang lain mendorong ikatan sosial yang kuat. Terlebih melalui tradisi balas membalas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan yang ditradisikan melalui tradisi *gentenan* menguatkan kohesi social antarwarga Desa Tosari.[22]

B. Makna Pernikahan dan Kekerabatan Suku Tengger

Secara umum pernikahan tidak hanya sebagai perikatan perdata, bahkan lebih dari itu pernikahan merupakan perikatan antar keluarga, antar adat serta perikatan ketentanggaan. Dan semua orang akan terlibat dalam pernikahan tersebut, termasuk kerabat, keluarga, masyarakat bahkan sampai pada urusan martabat dan keagamaan.

Masyarakat Tengger mengenal adanya tiga macam bentuk kekerabatan. Kelompok kekerabatan yang terkecil adalah keluarga inti atau keluarga batih yang dalam bahasa Tenggernya disebut sa'omah. Kelompok kekerabatan yang kedua disebut sa'dulur. Sedangkan kelompok kekerabatan yang ketiga dan yang terbesar adalah yang dinamakan wong Tengger.

Orang tengger yang hidup sa'omah tersendiri dari pasangan suami istri dengan anak-anaknya dan biasanya ditambah dengan beberapa anggota kelompok tredekat seperti kakek dan nenek dan beberapa anak angkatnya. Keluarga ini bernaung dalam satu atap dengan kepala keluarga yang memikul tanggungjawab kehidupa keluarga tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa suami dan istri saja yang bekerja untuk mencari nafkah.[23]

Masyarakat tenger selain mengenal keluarga inti yang dikenal dengan sa'omah juga menganla stilah keluarga sa'dulur. Kelompok kekerabatan ini

[22] Syamsul Ma'arif, tokoh agama desa Tosari, *Wawancara,* Pasuruan 25 Mei 2016.

[23] Riyadi, Dukun Desa Tosari, *Wawancara,* Pasuruan 08 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kelompok kedua yang dikenal dalam masyarakat tengger. Pada dasarnya masih memiliki hubungan keluarga yang erat, karena sudah memiliki keluarga baru maka mereka membuat rumah sendiri dan terpisah oleh keluarga sebelumnya. Keluarga sa'dulur ini merupakan semua keluarga yang mesih memiliki hubungan keluarga namun tidak tinggal dalam satu rumah.

Kelompok kekerabatan yang ketiga bisa distilahkan dengan wong tengger yang dapat disamakan dengan kelompok kekerabatan klan besar yang berarti memiliki fungsi menyelenggarakan kehidupan keagamman dari seluruh kelompok sebagai satu kesatuan. Seperti yang dilakukan dalam melaksanakan beberapa adat tenger harus dilaksnakan bagi semua msayarkat tengger tanpa terkecuali.[24]

Terjadinya pernikahan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dengan ini diharapkan didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat. Adanya sislsilah ini menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah sebagai barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.[25]

Mengenai anak angkat bagi masyarakat tengger diperoleh dari satu atau beberapa anak dari kelompok keluarga terdekat. Pengangkatan anak ini bagi masyarakat tengger dikarenakan pasanga suami istri tidak dikaruniai keturunan. Selain itu juga bisa masalah warisan serta perawatan bagi suami istri terebut sudah

---

[24] Riyadi, Dukun Desa Tosari, *Wawancara,* Pasuruan 08 Juni 2016.

[25] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lanjut usia. Bagi orang tengger mangangkat anak merupakan sebuah prestasi tersendiri, karena menunjukkan salah satu lambang status sosial yang tinggi.

Bagi orang Tengger dalam menjalin sebuah hubungan pernikahan tidak hanya dalam masalah hubugan antar mempelai berdua, namun menyatukan dalam sebuah lingkup keluarga dan dan masyarakat sekitar. Sehingga dalam menentukan sebuah terjadinya sebuah pernikahan tidak hanya saling suka antar kedua mempelai namun kesepakatan antara kedua keluarga sangatlah menentukan. Sebab dalam msyakarkat Tengger sangat mengagungkan sebuah nilai kekerabatan yang sangat erat yang kaintannya dalam mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis bagi di dalam keluarga sendiri maupun dalam masyarakat secara luas dan menyeluruh.[26]

Dalam masalah hubungan antar kekeluargaan ini harus ad nilai-nilai dan makna yang terkandung didalamnya. Sebagai mana dengan hukum adat secara umum, masyarakat tengger memiliki pemahaman bahwa pernikahan:[27]

1. Pernikahan bertujuan membentuk rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, dan kekal.
2. Pernikahan tidak hanya hanya harus sah dilaksanakan hukum agama dan atau kepercayaan, tetepi juga harus mendapatkan pengakuan dari para naggota kerabat.

[26] Riyadi, dukun Desa Tosari, *Wawancara*, Pasuruan 08 Juni 2016.

[27] Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pernikahan dapat dilakukan oleh seoarng pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Pernikahan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
5. Pernikahan tidak dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur pernikahan harus atas izin orang tua-keluarga atau kerabat.
6. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat pecahnya hubungan kekerabatan kedua belah pihak.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan rumah tangga.

C. Sistem dan Bentuk Pernikahan Suku Tengger

Sistem perkawinan pada masyarakat Tengger bersifat eksogami dan heterogami, yang berarti tidak adanya larangan untuk menikah dengan anggota masyarakat pada lapisan sosial yang berbeda atau anggota masyarakat luar suku Tengger. Akan tetapi perempuan suku Tengger yang memilih menikah dengan laki-laki dari daerah lain atau dari luar masyarakat Tengger, dalam pelaksanaan prosesi pernikahanya diharuskan untuk menggunakan adat Tengger dan tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada di daerah Tengger. Apabila perempuan tersebut lebih memilih untuk bertempat tinggal di daerah pasanganya, maka perempuan tersebut secara otomatis dianggap oleh masyarakat keluar dari keanggotaan masyarakat Tengger.

Selain upaya masyarakat untuk mempertahankan wanita agar tetap berada di dalam lingkungan masyarakat Tengger, cara ini juga merupakan bentuk peng-hormatan terhadap perempuan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pemberian nama "Tengger" yang mendahulukan kata "teng" yang berasal dari nama seorang wanita yakni "Roro Anteng" dan kata "Ger" yang berasal dari nama seorang laki-laki yaitu "Joko Seger". Dalam perkembanganya, kini tidak ada lagi larangan bagi masyarakat Tengger yang mayoritas beragama Hindu untuk menikah dengan penganut agama lain. Namun, kedua calon mempelai harus me-milih agama mana yang akan di peluk agar jelas ritual pernikahan mana yang akan digunakan.[28]

Dalam sejarah masyarakat Tengger dalam system pernikaahan menggunakan system endogami, yakni masyarakat Tengger harus menikah dengan masyaraat Tengger itu sendiri, dan tidak diperkenankan menikah dengan orang non Tengger. Namun sistem tersebut telah lama tidak digunakan lagi dengaan berbagai pertimbangan yang mengekang dalam hal penikahan.[29]

Bagi masyarakat umumnya bersifat endogamy, akan tetapi bukanlah merupakan hal yang diwajibkan. Sifat perkawinan masyarakat Tengger yang endogami ini dilakukan karena berbagai mempertahankan etnis Tengger, ada pula

[28] Putri Indah Kurniawati, "Potret Sistem Perkawinan asyaraakaat Tengger di Tengeh Modernitas Indutri Pariwisata", dalam Journal Solidarity, (Semarang: Unes Semarag, 2012), 3.

[29] Riyadi, dukun Desa Tosari, *Wawancara*, Pasuruan 08 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karean mempererat hubungan kekerabatan sesama masyaraka Tengger. Selain itu faktor komunikasi dengan masyarakat luar juga merupakan pendorong bagi terjadinya sistem perkwainan endogamy bagi masyarakat Tengger. Dengan perkawinan endogamy inilah unsur-unsur budaya adat serta ikatan-ikatan sosial masyarakat akhirnya akan dipertahankan yang berkaitan erat dengan pola tingkah laku kehidupan sehari-hari orang tengger.[30]

Masyarakat Tengger sekarang lebih umum menggunakan sistem eksogami atau heterogami bisa dikatakan dengan perkawinan campuran. Secara umum pernikahan campuran di masyaarakat Tengger bisa karena perbedaan adat antaara orang tengger dan non tengger, ataupun perbedaan agama yang dianut. Dalam perkawinan campuran dalam adat yang dimaksud adaalah perkkawinan antara suami dan istri yang adat-istiadatnya berbeda.[31]

Sedangkan perkawinan campuran dalam hal agama, terjadi apabila perkwinan antara seorang wanita dan seorang pria yang berbeda agama yang dianut serta masih tetep mempertahankan agamanya masing-masing.[32] Termasuk dalam pengertian ini walaupun sama-sama menganut agama yang sama akan tetapi dalam pelakananya berbeda seperti dalam melaksanakan upacaara-upacara agama dan kpercaayaanya. Adanya perbedaaan agama atau perbedaan dalam keepercayaan dan pandangaan ataupun tatacara keagamaan yang dilakukan antara suami dan istri.

---

[30] Jazim Hamidi, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami), Ala Masyaralat Hukum Adat,* (Malang: UB Press, 2014). 19.

[31] Hilmn Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Bandung:Mandar Maju,2007), 15.

[32] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan antara orang yang berbeda agama dengan berbagai cara pengungkapan sesunggunya tidaklah sah menurut agama yang diakui keberadaannya dalam Negara Indonesia. Karena sahnya pernikahan didasarkan padaa hukum agama, maka pernikahaan yang tidak sah menurut agama tidak sah pula menurut undang-undang perkawinan di Indonesia.[33] Ketika itu terjadi maka pernikahan tersebut hanya bisa dicataatkan dalam caacatan sipil bukan dalam buku nikah.

D. Fungsi Mahar dalam Masyarakat Suku Tengger

Setiap calon mempelai Jawa pasti menyadari betul makna filosofi Mahar. Kini mahar bisa dibuat sebagus, secantik, dan semenarik mungkin. Dalam tata upacara pernikahan adat, ada beberapa upacara adat yang diselenggarakan, seperti lamaran, upacara peningsetan hingga akad nikah. Peningsetan atau yang lazim disebut seserahan sudah menjadi bagian yang umum dalam rangkaian pernikahan di Indonesia. Seserahan yang dulu tidak wajib hukumnya, kini sudah mengakar budaya dan menjadi bagian dari prosesi pernikahan.

Di kalangan masyarakat adat permintaan pihak wanita berwujud biaya adat yang berlaku setempat, terdapat pula sejumlah uang oleh pihak wanita atau keluarganya yang disebut uang hangus atau uang hilang (minangkabau). Keadaan ini sebagai permintaan pihak pria pada pihak wanita yang dating melamar.

[33] Hamidi, *Hukum Perkwinan Cmpuran (Ekogami)*.., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam prakteknya permintaan uang oleh si wanita pada pihak pria ini kadang-kadang permintaan mas kawin.[34]

Berbeda dalam masyarakat Tengger tidak menggunakan mas kawin (*Mahar*) dalam perkawinan (tidak dilembagakan). Secara pribadi mas kawin tersebut ada, seperti emas atau sapi. Namun, dalam *pawiwahan* (ijab qabul) tidak disebutkan. Masyarakat Tengger menggunakan istilah mas kawin dengan sebutan ”sri kawin”, yaitu merupakan bentuk tanggung jawab kedua belah pihak sampai akhir hayat. Perceraian jarang terjadi dalam masyarakat Tengger. Hal ini mungkin karena adanya istilah ”sri kawin kalih ringgit arto perak utang”. Telah dijelaskan bahwa sampai kapan pun utang tanggung jawab tidak dapat dilunasi sampai akhir hayat. Hal ini pula yang menyebabkan masyarakat Tengger sangat sedikit atau bahkan tidak melakukan Poligami.[35]

Dalam sejarah pernikahan yang berkembang di masyarakat tengger, sejatinya mahar adalah sebuah ungkapan rasa setia seorang suami pada istrinya, meskipun juga memberikan sebuah seserahan bagi mempelai wanita. Namun seserahan tersebut bukanlah sejatinya nilai dalam mahar seorang suami kepada istri. Melainkan kesetian yang dilambangkan tidak akan menikah lagi. Janji setia inilah yang menjadi utama dalam hal mahar yang diberikan seorang suami kepada istrinya. Akan tetapi sekarang ini sudah jauh berbeda dengan sejarah tengger masa

[34] Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, 53.

[35] Kurniawati, *Potret Sistem Perkawinan Masyrakat Tengger di Tengah Modernitas Industri Pariwisata*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu tesebut. Nilai sebuah mahar sudah dihitung dalam bentuk materi yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita. [36]

Sejatinya kedua-duanya merupakan hal yang saling berkaitan dan penting semua. Apabila mahar berupa materi tanpa diiringi dengan sebuah kesetiaan seorang suami kepada istri materi tersebut tidak ada artinya. Sehingga mahar dalam masyarakat tengger dijadikan sebuah simbol kesetiaan dari kedua mempelai, bukan dari jumlah materi yang diberikan kepada mempelai perempuan.

E. Upacara Adat Pernikahan Suku Tengger

Upacara adat pernikahan Suku Tengger sebagaimana informasi yang menyebar terkenal dengan dengan salah satu upacara wologoro. Dari segi makna wologoro berasal ari bahasa Sansekerta, yaitu *wala* sama dengan *lare* artinya anak, *gara* sama dengan *rabi* artinya kawin. Jadi walagara merupakan suatu perkawinan dengan cara adat tengger. Yang artinya sebagai cara akad nikaah antaraa seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membangun suatu wadah rumah tangga sebagai suami istri yang sah.[37]

Dalam segi parktek pernikahan adat tengger yang aktif adalah kedua calon mempelai. Setiap pemuda memiliki hak kuasa untuk memilih siapa istri yang akan dinikahinya. Begitu juga dengan pemudi memiliki hak untuk menentukan siapa suami yang ingin menikah dengannya. Ketika sudah ada persetujuan dengan

[36] Riyadi, Dukun desa Tosari. *Wawancara*, Pasuruan 08 Juni 2016.

[37] Suyitno, *Mengenal Masyaraat Tradisional Masyarakaat Suku Tengger*, (Malang : SIC Group, 2001), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua belah pihak pemuda-pemudi tersebut baru minta persetujuan dengan keluarga masing-masing.[38]

Bagi masyarakat suku tengger setelah adanya persetujuan dari kedua mempelai dan kedua keluarga, akan dilnjutkan dengan penentuan hari pelaksanaan yang terbaik menurut perhitungan Tengger. Waktu dan hari pasaran menurt ukun Tengger harus berasarka *saptawara* dan *pancawara* dari kedua calon suami-itri tersebut. Bulan yang dianggaap baai untuk melakukan akad nikah yaitu pada bulan *Kasa, Karo, Katiga, kapat, kaalimaa, kanem, Kawolu, Kesepuluh, Desth, dan Kasada.* Edangkan bulan-bulan yang dilarang unuk menyelenggarakan walagara adalah bulan *Kapitu* dan *Kasanga*.[39]

Pelamaran dilakukan oleh orang tua laki-laki kepada orang tua perempuan tanpa membawa paningset ataupun mahar. Biasanya sebelum melamar dilakukan sebuah penilaian oleh orang tua laki-laki kepada seorang gadis tersebut. Tidak hanya gadis tersebut, melainkan keluarga juga menjadi penilaian calon mertua. Dalam hal ini menjadi penilaian utama terkait tinggah laku, sopan santun dan perilaku kesehariannya.

Pada waktu melamar telah ditentukan perjanjian oleh kedua belah pihak mengenai tempat kedua mempelai setelah menikah. Biasanya adat menetap setelah nikah tinggal di rumah wanita, akan tetapi lain waktu juga bisa di tetapkan di rumah laki-laki. Lama menetap masing-masing di rumah mertua laki-laki dan perempuan menimal dua bulan. Apabila tinggal dirumah istri disebuat ‘ngetutan’

---

[38] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendtal Kebudayaan, *Upacara Kasada dan Beberapa Adat-Istiadat Masyarakat Tengger*, (Pustaka Budaya : Jakarta, 2000). 22.

[39] Suyitno, *Mengenal Masyaraat Tradisional Masyarakaat Suku Tengger*, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila tinggal dirumah laki-laki biasa orang tengger menamai dengan ‘digowo’. Maksud adat menetap ini untuk membiasakan suami istri baru hidup berkeluargadengan sementara dipimpin oleh orang tuanya, serta harus mengambil contoh bagaiaman seharusnya mengemudikan kehidupan rumah tangga. Keharusan ini disebut ‘ngijirono’ kalau sudah dianggap cukup ‘ngijir’ mereka baru memperbolehkan untuk pindah kerumahnya sendiri yang sebelumnya telah disediakan.

Selesai penerimaan mempelai laki-laki oleh mempelai wanita, kemudain dilangsungkan upacara wologoro. Upacara ini merupakan akad nikah yang dilakukan oleh dukun desa. Secara rinci dalam urutan upacara Wologoro dan beberapa rangkaian yang harus dilakukaan, urutan tersebut meliputi:[40]

1. Pasrah Manten

   Upacara pasrah manten merupakan kegiatan penyerahan temanten putra, yang diakili oleh *wong sepuh* atau *legen*. Dipasrahkan kepada orang tua temanten putri. Dukun yng bertugas menerima temanten wanita maupun pria adalah dukun pengarasan

   Sebelum upacara walagara dimulai, biasanya diadakan upacaara khusus bagi mempelai wanita, yaitu dengan menyediakan sesajen *pitrahan*, yang terdiri dari 1 kg Beras, 1 kg gula puti, satu sisir pisang, dan kelapa satu butir. Sesajen *pitraahan* tersebut dietakkan di depan peturon penganten (kamar tempat tidur penganten). Setelah persispan sesajen telah disediakan, dukun pengarasan membacakan mantra, kemudian muka pengantin wanita *dikerik*

[40] Suyitno, *Mengenal Masyaraat Tradisional Masyarakaat Suku Tengger*, 78-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pisau cukur. Kemudian temanten putri dirias dengan pakaiaan penganten menurut tradisi Tengger.

2. Temu Manten

Setelah kedua mempelai di rias, acara selanjutnya adalah temu manten. Pengaanten pria berangka ke rumah temanten putri bersama dengan keluarga dan para pengiring lainnya. Begitu tiba di rumah mempelai wanita, pihak kelurga mempelai wanita telah menunggu diluar rumhnyaa yang sebelumnya disediakan sesaji. Sesaji yang dimaksudkan adalah telur ayam kaampung, beras, daun boreh, uang logam, dan aiar yang dicampur dengan bunga.

Urutan yang harus dilakukan dalam penyambutan temanten pria adalah sebagai beriku:

a. Temanten pria membanting telur, dengaan makna membuang *sengkala* (kotoran) agar selamat serta tidak ada rintaangaan yang menghadang.
b. Mempelai pria menginjak telur.
c. Kaki mempelai pria dicuci atau di baasuh oleh mempelai wanita dengan air yang telah dicampur dengan bunga.
d. Tangan kedua mempelai dipersatukan, dengan cara tangan mempelaai wanita diatas tangan mempelai pria dengan telapak tangannya menengadah ke atas, dan tangan tersebut di beri beras dan daun sirih sebelum ditaburkaan secara bersama-sama.
e. Kedua mempelai bersalaman secara bolak-balik sebanyak tiga kali. Setelah itu kedua mempelai didudukkan di tempat pelaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wologoro

Gambar 2.
Dukun pandhita Tengger memantrai prasen (tempat air suci) dalam ritual walagara, puncak upacara perkawinan adat Tengger. Foto diambil antara tahun 1915–1918, koleksi Tropenmuseum, Belanda. Dalam Hikayah Wong Tengger, Pinggiran dan Dominasi

Pelaksanaan walagara sendiri merupaakan acara akad nikaah yang sah menurut tradisi tengger. Tujuannya agar diketahui secara umum dan diakui oleh yang *mbaurekso* (makhuk halus yang menjaga desa), agar mereka tidak menggunggunya. Dengan sarana sesajen walagara terdiri beberapa macam, antaara lain: Sajen untuk pengaten pria satu buah, dan penganten wanita satu buah. Air yang ada kembang borehnya satu buah, air ini dipersiapkan untuk upacara *nduliti*. Ajang malang (suatu ajang ataau tempt makanan yang berupa godhong atau daun), serta dandanan pras.[41]

Setelah itu kedua mempelai berdiri di depan dukun. Duku membakar kemenyan sambil membaca mantra. Kedau mempelai mengisap asap dari kemenyan kemenyan tersebut. Setelah mengisap asap kemenyan kedua mempelai bersalaman dengan dukun dan kemudian kepada seluruh hadirin.

Dalam proses upacara ini kedua mempelai duduk bersanding pada tempatnya bersama dengan masing-masing kelaurga. Dukun membacakan

[41] Riyadi, Dukun Desa Tosari, *Wawancara*, Pasuruan 08 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mantra dan kedua mempelai di beri gelang 'lawe wenang' (gelang benang). Demikian pula keduabelah keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Ikatan ini sebagai pengikat tali persaudaraan yang kekal antara kedua suami dan istri dan selurih keluarga masing-masing.[42]

Setelah sesajen telah disiapkan maka akan dilakukan upacara nduliti, dengan urutan sebaagai berikut. Dukun membewa secawan air yang dituangkan kedalam prasen (semacam mangkok terbuat dari kuningan), sambil dimantrai air terebut diaduk dengan *lis* aatau remetan janur bisa juga dengaan daun pisang, kemudian air tadi dipercikkan di sajen dan kedua mempelai.

Mempelai wanita mencelupkan cari telunjuknya kedalam prasen yang berisi air. Lalu diteruskan dengan cara nduliti temat-tempat tertentu, yaitu saka (tiang), pintu, pawon (tungku), serta orang tua dan keluarga dari mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Terakhir akan diteruskan dengan para undangan dan semua orang yang ikut menyasikan upacara tersebut. Sejatinya upacara nduliti ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mempelai wanita dengan maksud untuk memohon doa restu dan kesaksian atas terselenggaranya proses pernikahan tersebut.[43]

4. Banten Kayopan

Banten kayopan merupakan salah satu ragkaian kegiatan daam upacara wologoro. Maknanya merupakan ucapan terimaksih kepada *sang hyang widi wasa* dan permohonan doa restu kepada para oleh leluhur kedua mempelai.

---

[42] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendtal Kebudayaan, *Upacara Kasada dan Beberapa Adat-Istiadat Masyarakat Tengger*, 24.

[43] Timbulono, masyarakat sekitar, *Wawancara*, Pasuruan 09 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kegiatan ini juga tidak lupa dengan adanya sebuah sesajen yang harus disiapkan, antara lain: dandanan pras ssatu macam, nasi liwet satu piring, danyang banyu dua tempat, banyu wangi satu tempat, gubahan satu buah, tuwuhan satu stel atau satu tanggkep.

Selain itu juga ada acara bersih desa yang dibantu oleh masyarakat sekitas sebaga wujud nyata masyarakat tengger dalam menjaga desa. Khususnya wilayah yang berhubungan dengan tempat pelaksanaan adat pernikahan tengger. Selain itu sebagai wujud saling membantu dan gotong-royong dalam menjaga kebersihan desa secara umum.

5. Peturon Pengaten

Seperti halnya yang telah disebutkan diatas, bahwa di dalam kamar pengantin harus ada sesajen khusus. Peturon ini orang jawa menamainya dengan dipan, tempat tidur yang terbuat dari kayu. Secara khusus sesajen ini harus dimantrai oleh dukun, dengan tujuan agar kedua temanten diberi keselamataan dan kesejahteraan, khususnya dalam membangun kehidupan rumh tangga.[44]

[44] Riyadi, Duku Desa Tosari, *Wawancara*, Pasuruan 08 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KONSTRUKSI TRANSFORMASI MAKNA PERNIKAHAN SUKU TENGGER

A. Proses Terjadinya Transformasi Suku Tengger

Dilihat dari segi pencaharian masyarakat suku Tengger dapat dibagi menjadi dua, yakni masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat desa merupakan masyarakat yang penduduknya mempunyai sesuatu pencaharian utama dalam dalam sektor cocok tanam atau bertani, perikanan, peternakan serta sistem kebudayaan dan sistem sosialnya mendukung dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan masyakat kota adalah masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian dalam sektor perdagangan dan industri atau yang terutama bekerja dalam sektor administrasi pemerintahan atau pegawai negeri.[1]

Berdasarkan pengertian di atas, masyarakat desa lebih dekat dengan masyarakat tradisional yang masih menggantungkan sumber daya alam yang masih tersedia dalam masyarakat. Sedangkan masyarakat kota lebih dekat dengan masyarakat modern yang berkembang dan dinamis seiring dengan kemajuan teknologi.

Masyarakat Tengger dalam sudut pandang ini sebagai mayarakat tradisional dan lebih kuat intensitasnya dalam berhubungn dengan alam dan lingkungan di sekitarnya. Karena lokasi geografisnya di pedesaan, pegunungan dan perbukitan. Mereka kesulitan dalam mengontrol kenyataan alam yang dihadapi dan mereka

[1] H. Iskandar, kepala desa Tosari kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan 26 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak ditentukan oleh kepercayaan dan hukum-hukum alam seperti dalam pola pikir dan falsafah yang menjadi kehidupannya.

Komunitas masyarakat Tengger yang dominan tradisional biasanya dalam komunitas yang lebih kecil tingkat homogenitas dan ciri-ciri sosial dan psikologi, bahasa, kepercayaan, adat-istiadat dan perilaku tampak jelas dibandingkan dengan masyarakat modern. Masyarakat tradisional memiliki tingkat solidaritas sosial atau rasa kesetiakwanan sosial yang sangat tinggi. Hal ini karena adanya sifat-sifat yang sama, persamaan dalam pengalaman, tujuan yang sama, dan hubungan pribadinya yang lebih informal.[2]

Interaksi sosial masyarakat tradisional diatur dalam dua prinsip yaitu prinsip kerukunan dan prinsip saling menghormati. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, maka segala bentuk interaksi sosial konflik-konflik terbuka harus dihindari. Dalam setiap situasi pangkat, derajat, dan kedudukan semua pihak yang bersangkutan harus memiliki sikap saling menghormati. Prinsip saling kenghormati dan perinsip kerukuanan menentukan hubungan hierarkis strata sosial dan dengan demikian memantapkan kerangka bagi segala interaksi.[3]

Dari sini bisa dilihat bagaimana sebuah interaksi sosial menjadi hal yang sangat urgent untuk perubahan yang ada di masyarakat Tengger. Dan hal ini tidak bisa kita hindari dan kita nafikan, dari sinilah sebuah nilai-nilai yang telah melekat dalam jiwa dan raga sebuah masyarakat bisa berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang.

---

[2] Gatot Santoso, Kaur Pembangunan Desa Tosari, *Wawancara*, Pasuruan, 25 Mei 2016.

[3] Jazim Hamidi, Dani Harianto, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*, (Malang, UB Press: 2014), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu dari permasalahan dari masyarakat lokal adalah pengikisan budaya yang diakibatkan oleh intensifnya pengaruh budaya asing. Infrastuktur telekomunikasi dan informasi kini telah berkembang menjadi sangat canggih dan mengintegrasikan masyarakat lokal ke dalam tantangan masyarakat global. Ide-ide yang baru muncul dari interaksi global membuat masyarakat lokal untuk mengavaluasi dari kultur lokal dan berusaha dalam menemukan cara baru untuk menampilkan kultur yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak mengherankan jika kemudian muncul praktik budaya yang bersifat ambigu dan prosedurnya menggunakan ide lokal. Sementara dari substansi dan praktek sudah bergeser jauh dari makna sebenarnya.[4]

Interaksi budaya memang tidak semuanya membawa dampak yang negatif. Justru dalam satu sisi dengan interaksi budaya seperti itu membuat praktek budaya lokal semakin kaya dan lebih menarik. Dalam berbagai hal interaksi budaya lokal mengalami penguatan dan pengayaan sehingga dapat diterima dan bisa kembali dipraktikan. Bahkan bisa menjadi trend yang bagus dalam masyarakat kota yang demam akan dunia tradisional.

Dalam proses terjadinya perubahan yang bersifat transformatif ini tidak akan berjalan dengan singkat dan tidak bisa di pisahkan dengan historis sebuah masyarakat. Dari sinilah kita bisa melihat bagaimana proses terjadinya sebuah perubahan makna pernikahan yang dialami oleh masyarakat Tengger pada masa modernisasi sekarang ini. Diantaranya berawal dari sebuah interaksi sosial dari berbagai momentum yang dilalui.

[4] Ani Yunianti, Kaur Keuangan Desa Tosari, *Wawancara*, Pasuruan 26 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Momentum Eksternalisasi

Momentum eksternalisasi inilah sebagai salah satu cara bagi masyarakat Tengger dalam mencurahkan pengalaman manusia secara terus-temerus dalam ke dalam dunia, baik dalam aktifitas fisik maupun sebatas mental. Dengan pola pikir yang baru mereka dapatkan dan mereka meyakini secara tidak langsung nilai-nilai pola pikir yang mereka bangun juga akan terealisasikan kepada orang terdekat dan masyarakat sekitar. Terserah masyarakat menerima atau tidak dengan berbagai alasan, namun nilai sudah tersampaikan kepada masyarakat umum.

Masyarakat tengger yang kembali ke asalnya di tengger sudah mengalami sebuah pola pikir yang berbeda dengan apa yang mereka yang dapatkan pada masa kecil dahulu. Mereka terus berkembang dalam hal pemikiran dan tantang bagaimana cara mereka dalam memberikan sebuah makna yang baru dalam tradisi pernikahan suku Tengger.

Sebab eksternalisasi merupakan sebuah keharusan antropologis. Manusia tidak bisa dibayangkan akan terpisah dari pencurahan nilai dalam dirinya ke alam dunia sekarang ini. Kemudian bergerak keluar untuk mengekspresikan diri dalam dunia sekelilingnya. Karena aktifitasnya manusia menspesialisasikan doronganya dalam dan memberikan stabilitas dalam dirinya. Maka dia akana membangun dunia yang baru yakni sebuah kebudayaan.[5]

[5] Peter L. Berger, *Langit Suci, Agama Sebagai Realita Sosial*, (Jakarta: LPES, 1994), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam wujud nyata masyarakat tengger mempraktikan apa yang mereka dapatkan dari masyarakat luar Tengger dan pengaruh moderniasai. Diantaranya pernikahan endogami yang menjadi sistem utama pernikahan suku tengger masa lalaupun semakain terkikis oleh proses interaksi sosial masyarakat modern. Pernikahan endogami yang lebih fokus dalam menjaga masyarakat tengger dalam hal keturunan dan adat istiadat. Sekarang tergeser dalam pada pernikahan eksogami yang lebih focus meningkatkan sebuah kekerabatan antar suku dan masyarakat secara umum dalam masyarakat.[6]

Sebab masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama. Jadi kehidupan masyarakat pada dasarnya merupakan kelompok-kelompok besar manusia yang di dasari oleh keluarga, yang terdiri dari sekelompok manusia. Keluarga dalam bentuk yang murni merupakan kesatuan yang sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa. Kesatuan tersebut memiliki sifat-sifat tertentu yang sama dimana saja dalam satuan masyarakat manusia.

Dalam masyarakat inilah terdapat sebuah pola pikir yang telah tertanam dalam diri mereka, sebuah warisan turun-temurun yang menjadi sebuah kepercayaan. Kepercayaan yang menjadi sebuah pegangan hidup dalam menjalankan sebuah kemasyarakat bersama. Serta dengan kebersamaan inilah sebuah pola pikir bisa dijalankan secara serentak.

[6] Riyadi, Dukun Desa Tosari, *Wawancara*, Pasuruan 08 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu beberapa masyarakat tengger melakukan praktik-praktik yang membuat mereka semakin mejauh terhadap tradisi yang mereka yakini, khususnya yang berkaitan dengan hal yang berbau magis. Sebab mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan di masyarakat Tengger saat ini sudah tidak relevan dengan zaman yang modern sekarang ini.[7]

Manusia secara umum merupakan makhluk sosial yang berarti bahwa manusia di lahirkan dan di besarkan dalam suatu kelompok, Karena tanpa adanya sebuah kelompok yang membesarkannya maka tidak mungkin melangsungkan sebuah kehidupan. Manusia memiliki kemampuan berkomunikasi mempergunakan lambang-lambang, oleh sebab itu masyarakat dapat mewujudkan sebuah kebudayaan.

Sementara itu masyarakat tidak lebih sebagai suatu aspek kebudayaan, masyarakat menempati satu posisi terhormat diantara formasi-formasi kebudayaan manusia. Ini berkat fakta antropologis dasar lainnya yakni sosialitas esensial manusia. Bahkan masyarakat adalah produk dari manusia, berakar dari fenomena eksternalisasi, yang pada gilirannya didasarkan pada kontruksi sosiologis manusia.

Hal ini juga dialami oleh masyarakat tengger, meraka yang masih memegang nilai-nilai adat akan tetap menjaga tradisi mereka sampai kapan pun. Namun mereka juga melakukan sebuah evaluasi terdadap perkembanagn zaman yang semakain maju ini. Sebab mereka juga tidak menutup kemungkinan dengan budaya-budaya baru membuat pola pikir dalam diri

[7] Bashori Alwi, Tokoh Agama Desa Tengger, *Wawancara*, Pasuruan 25 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Dan akan dicurahkan dalam masyarakat sekitar, yang pada nantinya akan menjadi konsumsi publik masyarakat sekitar.

b. Momentum Objektifikasi

Kita bisa lihat bahwa kebudyaan merupakan sebuah pengetahuan yang diyakini akan kebenarannya dan menguasai perasaan-perasaan serta emosi-emosi manusia selanjutnya menjadi sumber bagi sistem penilaian yang baik ataupun buruk. Hal ini bisa terjadi karena kebudayaan itu diselimuti oleh nilai-nilai moral yang sumbernya adalah pandangan hidup dan etos atau sistem yang dimiliki oleh sikap manusia.

Selain itu kebuyaan terdiri dari produk-produk manusia. Manusia menghasilkan berbagai alat, dengan alat-alat tersebut manusia mampu mengubah lingkungan lingkungan dan alam sesuai dengn kehendaknya. Manusia juga menciptakan sebuah bahasa, dan bersandar dari sarana bahasa itu dia membangun suatu bangunan simbol-simbol yang maha besar yang meresapi semua aspek kehidupannya. Ada alasan yang mengganggap bahwa pembentukan kebudayaan nonmaterial selalu berjalan seiring dengan aktivitas manusia yang secara fisik mengubah lingkungan. Sehingga masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan kebuyaan nonmateri.[8]

Dari berbagai pencurahan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat tengger meliputi gagasan cara berpikir, ide-ide yang menghasilkan norma-norma, adat-istiadat, hukum dan kebiasan yang menjadi pedoman, tetapi menjadi sebuah pendorong kelakukan dan pandangan hidup manusia, karena

[8] Peter L. Berger, *Langit Suci, Agama Sebagai Realita Sosial*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai sistem budaya merupakan konsep yang hidup dalam alam pikiran manusia. Dan kemudain bisa melembaga dalam kegiatan masyarakat secara umum.

Dalam momentum objektifikasi ini disandangnya produk-produk aktivitas banyak dalam bidang fisik maupum mental dalam dunia nyata. Objektifitas itu diperoleh dari produk kultural yang dipacu oleh manusia, baik kepada benda material maupun nonmaterial. Bahwa manusia menciptakan sebuah alat, ini berarti bahwa ia memperkaya totalitas objek fisik yang ada di dunia. Begitu tercipta, alat itu memiliki keberagaman tersendiri dan tidak bisa begitu saja dirubah oleh mereka yang memakainya. Bahkan alat tersebut mungkinsaja mamaksakan keberadaanya kepada orang yang memakainya.

Dari berbagai pencurahan ide-ide tersebutlah muncul berbagai praktik kegiatan-kegiatan baru yang sebelumnya tidak dilakukan oleh masyarakat Tengger. Ataupun juga adanya sebuah pergeseran makna yang dilakukan masyarakat tengger tentang adat mereka salah satunya pernikahan. Adat-adat masyarakat tengger sekarang masih dilakukan sebagaimana biasanya namun pelaksanaanya sudah bergeser dalam tataran formalitas dalam menjaga sebuah tradisi tengger.

Namun objektifitas ini juga sama dalam menciptakan unsur-unsur nonmaterial dari sebuah kebudayaan. Jika kebudayaan diberi status objektifitas, maka terdapat makna ganda pada penerapan ini. Kebudayaan itu objektif dalam hal menghadapi manusia sebagai suatu kelompok benda dalam dunia nyata yang eksis diluar kesadaran sendiri. Dengan kata lain, dunia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kultural bukan saja dihasilkan secara kolektif , tetapi juga tetap nyata berkat pengakuan kolektif. Berada dalam kebudayaan berarti memiliki bersama dengan orang-orang lain suatu dunia objektifitas khusus.

Transformasi produk-produk manusia ini ke dalam satu dunia tidak saja berasal dari manusia, tetapi yang kemudian menghadapi manusia sebagai suatau faktisitas luar darinya. Dunia yang diproduksi manusia ini kemudian menjadi suatau yang berada di luar sana. Kebudayaan itu berada diluar subjektifitas individual sebagaimana manusia. Dengan kata lain, dunia yang di produksi manusia memperoleh sifat realitas objektif.

c. Momentum Internalisasi

Dalam tahapan terakhir internalisasi, yakni peresapan kembali relitas tersebut oleh manusia dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif kedalam stuktur-struktur kesadaran subyektif. Proses ini harus selalu dipahami sebagai salah satu momentum dalam dari proses dialektik yang lebih besar yang juga termasuk momentum eksternalisasi dan objektifikasi. Jika ini dilakukan maka akan muncul suatu gambaran determinisme mekanistik yang individu dihasilkan oleh masyarakat sebagai sebab yang menghasilkan akibat dalam alam sekitar. Dengan hal ini internalisasi bukan bagian dari dialektik fenomena sosial yang lebih besar, tatapi sosialisasi individu juga terjadi cara yang dialektik.[9]

Pola ini bisa kita lihat bagaimana masyarakat Tengger yang semangat dalam sebuah perubahan dengan perkembangan teknologi dan keilmuan yang

[9] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin berkembang di berbagai kalangan. Mereka mulai terbuka dengan dunia luar yang dominan dengan dunia modern baik dengan mereka yang keluar daerah Tengger ataupun dengan datangnya masyarakat modern yang tinggal dan menetap di wilayah Tengger. Dengan keterbukaan inilah membuat mereka terus berkembang dan menyesuaikan dengan lingkungan asal meraka. Dengan sebuah nilai-nilai yang baru mereka terima inilah menjadikan sedikit banyak merubah pola pikir yang telah terbangun dari asal meraka suku Tengger.

Berawal dari beberapa ide dan pandangan yang dilakukan oleh sedikit masyarakat sekitar tengger membuat masyarakat secara umum melirik dengan adanya sebuah perubahan-perubahan tersebut dan nantinya manjadi sebuh kelembagaan yang untuh dalam menjalankan segala aktifitas masyarakat tengger.

Sebab bagaimanapun juga kita tidak bisa menutup diri dengan dunia luar yang semakin komplek dan menjanjikan berbagai di bidang, baik pendidikan, keagamaan, enokomi dan lain sebagainnya. Dari berbagai aspek inilah sedikit banyak bisa mempengaruhi pola pikir dan mindset awal masyarakat tengger dengan kombinasi perpaduan aspek yang mereka terima selama ini.

Melaluai tiga momentum konstruksi inilah sebuah nilai transformasi ini akan terlihat secara nyata dalam masyarakat. Sebab ketiganya tidak bisa terpisahkan dalam sebuah konsep pemikiran dalam masyarakat secara umum. Dan lebih jelas bagaimana sebuah transformasi ini akan berlangsung dalam kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyata. Dalam prosesnya masyarakat tidak sadar akan semua keadaan momentum tersebut, sebab apa yang mereka alami dengan transformasi makna budaya ini bersifat alamiyah tanpa adanya rekayasa manapun.

Hal ini bisa kita lihat semakin banyak masyarakat sekitar dengan berbagai modifikasi pemikiran dan mindset yang telah terbangun, lambat laun mereka akan merealisasikan apa yang ada dalam pola pikir mereka. Layaknya manusia akan haus akan sebuah hal baru yang membuat mereka lebih kreatif dengan dunia sekarang ini. Ketika mereka telah merasakan sebuah kenikmatan ataupun kemanfaatan yang mereka buat mereka akan terus mengembangkan dalam masyarakat.

B. Faktor yang Mempengaruhi Adanya Transformasi

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik dalam segi norma maupun kebudayaan. Perubahan bisa terjadi karena keinginan untuk hidup yang lebih baik dan bisa juga secara terpaksa karena keadaan. Perubahan pasti akan selalu terjadi, baik secara disadari maupun tidak.

Sebuah perjalanan yang sekian lama dalam sebuah kebudayaan, sedikit banyak akan mengalami sebuah perubahan. Karena setiap waktu adalah sebuah perubahan yang terus meningkatkan dalam berbagai bidang yang inovasi dan kreasi. Dengan nilai-nilai penuh simbol melambangkan sebuah banyak makna dalam setiap simbol yang nampak oleh masyarakat secara umum.

Transformasi sosial-kemasyarakatan akan berjalan seperti itu, dimanapun dan kapanpun. Artinya akan selalu berubah, seperti pepatah mengatakan sesuatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak pernah berubah, yang berubah adalah perubahan itu sendiri. Pepatah ini hendaknya menegaskan keabadian perubahan yang terjadi di masyarakat adalah organisme yang di dalamnya terdapat urat nadi kehidupan yang menggerakkan secara ekstentif, kontan dan abadi. Oleh karena itu, sebagai individu atau kolektif kita harus siap berubah, dan perubahan itu seringkali mengikuti alur *anomaly-crisis-revolution.*[10] Banyak faktor yang menjadikan perubahan dalam hal kebudayan Antara lain :

1. Globalisasi dan Kemajuan Teknologi

   Karena arus globalisasi yang semakin kuat dengan adanya modernisasi dalam bidang teknologi dan informasi, sehingga mengakibatkan perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan dan kemajuan barang-barang seperti telepon genggam, internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Keterbukaan arus informasi memberikan berbagai kemudahan di berbagai bidang.

   Perkembangan ini mempunyai pengaruh dalam mendorong munculnya berbagai kemungkinan tentang perubahan dunia yang akan berlangsung. Diantaranya dapat menghilangkan berbagai halangan dan rintangan yang menjadikan dunia semakin terbuka dan saling bergantung satu sama lain. Globalisasi akan membawa perspektif baru tentang konsep dunia ‘tanpa tapal batas’ yang saat ini diterima sebagai realitas masa depan yang akan mempengaruhi perkembangan budaya dan membayar perubahan baru.

[10] Masdar Hilmy, *Islam, Politik dan Demokrasi; Pergulatan antara Agama, Negara dan Kekuasaan.* (Surabaya: Imtiyaz, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serta peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media masa terutama televisi, film, music, dan transmisi berita semakin canggih. Sehingga masyarakat Tenggger dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literature, serta makanan, bahkan budaya dan tradisi.

Dari sini masyarakat Tengger mulai membuka diri terhadap lingkungan luar yang pada awalnya mereka cenderung tertutup dengan lingkungan luar. Dengan demikian perkawinan campuran Antara orang Tengger dan orang non tengger adalah salah satu akibat dengan adanya nilai globalisasi dan modernisasi yang semakin canggih.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana yang semakin mudah dengan berbagai perbaikan di daerah memudahkan masyarakat untuk melakukan aktifitas dengan dunia luar. Misalkan dapat kita lihat bagaimana masyarakat tenger dalam memnuhi kebutuhan hidupnya dengan perkebunan yang hasilnya bisa di suplai ke kota dengan mudah dan singkat. Hal ini sangat terasa bagi masyarakat tengger dengan fasilitas yang memadai dalam meningkatkan kehidupan rumahtangga.

Pembangunan sarana dan prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global. Dukungan sarana dan prasarana terhadap pertumbuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi nasional terutama diwujudkan dalam peran jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang memungkinkan orang, barang, dan jasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan pertukaran informasi secara cepat.

Dengan pembangunan yang semakin canggih dan modern inilah menjadikan pola pikir yang simple dan mudah dalam berbagai bidang. Berabagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan terus dibangun demi meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat Indonesia secara umum dan menyeluruh. Sehingga masyarakat Tengger lebih berpikir yang mudah dan simple dalm menjalankan kehidupan bermasyarakat.

3. Pengaruh Pendidikan

Dalam perkembangan dunia pendidikan yang semakin maju dan terampil, sudah banyak dari masyarakat tengger yang sudah menyadari akan pentingnya dunia pendidikan. Dan sekarang ini sudah bnayak dari masyarakat tengger yang berbondong-bondong menuju kota dengan niatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan memadai. Karena tidak bisa kita pungkiri akan pentingnya dunia pendidikan sekarang ini menentukan masa depan seseorang. Dengan pendidikan inilah seseorang akan memiliki sebuah modal yang kuat dalam mengadu nasib waktu dewasa.

Sehingga tidak jarang dari beberapa orang yang memiliki pendidikan yang tinggai juga membuat perubahan pola pikir yang ia bawa dari Tengger sendiri. Yang awalnya masih mementingkan urusan pekerjan di perkebunan daripada pendidikan, mereka semakin berkembang dengan berbagai ilmu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dapatkan diluar pendidikan yang biasanya mereka terima di lingkungan masyarakat tengger.

4. Masyarakat Pendatang

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kawasan Bromo merupakan sebuah wilayah yang terkenal dengan daerah wisata alam yang menawan. Sehingga banyak dari masyarakat Indonesia secara umum bahwan banyak *turisme* yang datang di wilayah Bromo dan beberapa diantaranya membawa sebuah budaya baru yang yang masih asing dengan dunia masyarakat Tengger. Sehingga sidikit banyak budaya tersebut menjadi hal yang menarik bagi masyarakat tengger.

Budaya baru inilah menjadi sebuah pandangan baru bagi masyarakat Tengger dalam menciptakan sebuah inovasi baru yang menjadikan perubahan dalam hal pelaksanaan keseharian masyarakat Tengger. Selain masalah pariwisata juga ada beberapa masyarakat Tengger yang menikah dengan masyarakat non Tengger. Sehingga ada beberapa orang luar yang menetap di wliayah tengger, sehingga ia juga membawa sebuah budaya baru bagi masyarakat tengger.

5. Munculnya Aliran Rasionalisme

Dalam perkembangan pemikiran dan kepercayaan rasionalisme yang teoritis mempermasalhakan dasar-dasar pikiran yang berupa mitos. Karena mitos dianggap kisah kuno yang menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal atau irasional serta dianggap sia-sia untuk dilakukan. Dan kita kenal bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat tengger masih erat kaitannya dengan sebuah budaya adat upacara di tengger.

Perubahan cara berpikir mistis menuju rasional melahirkan sebuah pola pikir peralihan yaitu pola setengah percaya dan percaya tidak percaya. Pola ini digunakan untuk melukiskan situasi dimana msyarakat tidak mampu menjelaskan alasan melakukan sesuatu terkait dengan kebiasaan masyarakat, tetapi mereka tetap melakukannya karena takut terkena bencana akibat kosmologi sebagaimana kekuatan masa lalu.

Bagi mereka mempunyai pola pikir demikian cenderung tidak mau melaksanakan kegaitan-kegiatan adat atau upacara adat yang sudah menjadi tradisi msyarakat Tengger. Meskipun melaksanakan sebuah adat upacara mereka hanya sebatas menjaga sebuah tradisi supaya tidak punah oleh zaman yang terus mengalai kemajuan.

C. Wujud Transformasi Makna Pernikahan Adat Suku Tengger

Dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan ada beberapa hal yang telah peneliti temukan terkait wujud trnasformasi makna pernikahan adat suku Tengger selama ini, antara lain:

1. Pelaksanaan Adat Pernikahan Sebatas Formalitas

Bagi masyarakat Tengger termasuk masyarakat yang berdomisli di daerah Tosari menjalankan sebuah tradisi adat merupakan sebuah kewajiban. Selain itu pelaksanaan adat menjadikan sebuah cara bagi masyarakat Tengger untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang telah menjadi ciri khas suku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tengger ini. Jangan sampai tradisi dan adat tersebut akan tergerus oleh perkembangan zaman yang serba modern.

Secara umum tradisi yang berkembang di wilayah suku Tengger baik dalam hal adat pernikahan daln yang lainnya menjadi patokan utama didalam proses adat tersebut identik dengan agama hindu. Agama yang menjadi sejarah utama masyarakat Tengger dari system kepercayaan. Berbagai peralatan dan ritual-ritual yanga ada di dalam pelaksanaan semua tradisi dan adat Tengger mencirikhaskan ajaran-ajaran hindu.

Semenjak datangnya islam di masyarakat Tengger menjadikan sebuah keyakinan baru masyakat Tengger dalam menjalankan serangkaian adat yang sudah menjadi tradisi masyarakat Tengger. Sebagaimana keyakinan orang islam dalam berbagai hal akan bertentangan dengan pelaksaanan adat yang identik dengan hindu tersebut. Sebab dalam islam menafikan kepercayaan dalam mempercayaai hal-hal yang diluar kemampuan manusia, apalagi berbau kepercayaan kepada makhluk halus dalam ikut campurnya dengan dunia manusia.

Sehingga masyarakat Tengger khususnya yang beraga islam di Tosari yang masih menjaga tradisi dan adat-istiadat. Akan tetapi hanya sebatas formalitas sebagai warga tengger serta menjada tradisi tersbut supaya tidak akan punah oleh zaman. Sehingga masyarakat Tosari masih menjalankan sedikit banyak adat pernikahan Tengger yang disebut dengan perkawinan Wologoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang secara umum ini terjadi khususnya pada masyarakat yang sudah beragama islam, yang menjadi mayoritas di daerah Tosari. Sebab islam sendiri sudah tidak sesuai dengan hal-hal yang berbagu magis tersebut. Namun juga sudah ada beberapa masyarakat hindu yang terpangruh oleh budaya modernitas yang semakin canggih dan berkembang.

2. Sistem Pernikahan suku Tengger

Dalam sejarah Tengger menyatakana bahwa pernikahan dalam suku tengger masa lalu terkenal dengan pernikahan endogami. Yakni pernikahan orang dalam satu suku tertentu, jadi tidak diperkenankan pernikahan dalam antar suku yang berbeda. Dengan berbagai faktor yang menyebabkan itu terjadi baik sebagai pelestarian suku tengger atau dengan alasan lain. Dengan adanya pernikahan endogami tersebut penduduk masyarakat tengger tidak akan meninggalkan suku mereka sebab pernikahan dengan suku yang lain.

Apabila kita melihat datangnya dunia modern sekarang ini, sekilas sistem pernikahan tersebut tidak akan berjalan. Sebab hubungan antar manusia yang hidup di dunia ini tidak aka lepas dengan dunia luar. Sesuai dengan kebutuhan manusia akan saling membutuhkan dan saling menolong dalam menjalankan segala kebutuhan hidup. Sehingga tidak mungkin kita akan menutup diri dengan dunia luar.

Sehingga tidaklah bisa kita menahan hubungan komunikasi antar masyarakat dalam memenuhi segala kebutuahn hidup di dunia ini. Hal ini ternyata masyarakat tengger suga menyadarinya dan mengevaluasi dengan berbagai kemanfaatan. Dan sekarang inilah telah terbukti bahwa pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

endogami telah bergeser pada pernikahan eksogami yang lebih sesuai dengan perkembangan modern. Pernikahan eksogami pun sudah menjadi tradisi yang berkembang di masyarakat suku tengger.

3. Konsep Mahar dalam Suku Tengger

Sebagaimana informasi yang telah kami dapatkan bahwa dalam konsep mahar dalam masyarakat tengger tidak memerlukan sebuah mahar berupa materi. Melainkan sebuah kesepakatan dalam menjaga kesetiaan seorang suami pada istrinya. Sehingga masa lalu masyarakat Tengger tidak mengenal masalah perceraian ataupuan poligami. Sebab seorang suami harus membuktikan bahwa ia memnag setia sehidup semati pada istrinya, dan ini tidak bisa disamakan dengan materi.

Namun ketika melihat perbandingan zaman, waktu sekarang sudah berbeda dengan masa sekarang yang tidak lepas dengan materi. Tanpa dengan adanya sebuah materi, manusia zaman sekarang akan kesulitan dalam mempertahankan hidup dalam dunia serba materi sekerang ini.

Akan tetapi dengan perubahan zaman dan kebutuhan, sekiranya mahar tidaklah cukup hanya dengan sebuah janji setia dalam sebuah pernikahan. Sebab selain janji tersebut dalam menjalankan sebuah keluarga juga diperluakan sebuah kebutuhan materi yang tidak sedikit. Begitu juga dalam islam memberikan sebuah mahar berupa barang yang berharga, sehingga minimal sebagai pengorbanan materi bagi seorang suami dalam menjalin keluarga baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Studi ini telah berusaha mencermati dialektika antara budaya lokal yang berbenturan dengan budaya modernisasi. Melihat adanya gelombang modernisasi yang besar sekarang ini, makna budaya lokal semakin terkikis oleh budaya modern. Sehingga terjadilah transformasi nilai dan makna dalam masyarakat sekitar, yang berawal dari sebuah interaksi sosial.

   Melalui beberapa momentum perubahan itu bisa terjadi dalam sebuah masyarakat. Dengan berbagai tahapan yang dialami oleh masyarakat melalui proses eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Dengan momentum inilah masyarakat perlahan akan melakkan sebuah konstruksi sosial baik dengan sengaja maupun tidak. Serta banyaknya faktor pendorong dalam masyarakat dalam interaksi dengan golongan luar Tengger.

   Diantara faktor yang mempengaruhi transformasi tersebut antara lain telah meningkatnya globalisasi informasi dan tekhnologi di wilayah Tengger, sehingga interaksi sosial masyarakat Tengger lebih terbuka dengan wilayah lain dengan berbagai model budaya baru. Selain itu adanya faktor pendidikan yang semakin maju dan terus berkembang. Tidak kalah peran yakni banyaknya para pendatang dari sektor pariwisata yang membawa budaya baru dalam wilayah Tengger. Serta banyak munculnya masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berpaham rasionalisme, sehingga masyarakat berkurang dalam hal yang berbau magis dan kepercayaan.

2. Diantara beberapa wujud transformasi makna dalam pernikahan adat suku Tengger yang ditemukan antara lain:
   a. Pelaksanaan adat pernikahan hanya sebabatas formalitas. Dengan berkembang pesatnya dunia modern sekarang ini membuat masyarakat Tengger kurang menghayati terhadap adat pernikahan yang mereka laksanakan, sehingga mereka hanya sebatas formalitas dalam menjalankan segala aktifitas adat pernikahan, khususnya wologoro. Selain itu juga faktor menurunnya sistem kepercayaan pada suku tengger. Masyarakat desa yang identik dengan hal yang berbau magis dan kepercayaan dengan berbagai pengaruh yang masuk dalam budaya mereka mengakibatkan bergesernya pola pikir yang irasional kepada pola pikir rasional.
   b. Sistem Pernikahan suku Tengger. Sejarah tengger telah menyatakan bahwa dulu masyarakat Tengger harus menikah dengan masyarakat suku Tengger sendiri yang dikenal dengan sistem endogami. Namun dengan kemajuan zaman sistem endogami tersebut tidak sesuai dengan keadaan sekarang dan beralih pada sistem eksogami yang membolehkan masyarakat Tengger untuk menikah dengan orang non Tengger.
   c. Konsep mahar dalam suku Tengger. Bagi masyarakat Tengger masa lalu mahar yang sejati merupakan sebuah janji setia dan tanggungjawab seseorang laki-laki kepada seorang mempelai wanita dengan berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan apapun. Namun sekarang ini mahar berupa materi juga tidak bisa disampingkan. Sebab pada zaman sekarang janji setia tersebut bisa tercurahkan dari nilai materi mahar yang diberikan kepada mempelai wanita.

B. Implikasi Teoritik

Implikasi teoritik dari penelitian ini mempertegas bahwa ada hubungan yang kuat antara hukum lokal yang bersifat tradisional dengan budaya barat yang lebih dominan dengan bersifat modernitas. Apabila terjadi sebuah pertemuan budaya diantara keduanya maka terjadilah beberapa gesekan yang sekilas berbenturan antara tradisonal dan modernitas. Dan masing-masing sangatlah menjadi sebuah pengaruh baik sedikit ataupun banyak. Salah satu diantaranya akan mengalami sebuah perubahan, tergantung lebih dominan mana dalam perjalananya di masyarakat. Sehingga terjadilah sebuah transformasi atau perubahan didalam kebudayaan masyarakat, dalam hal ini pada makna pernikahan suku Tengger.

C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini hanya menggunakan metode fenomenologi sosial dengan paradigma kontruksi sosial peter L. Berger dan Thomas Luckman. Sehingga penelitian adat pernikahan tengger ini sebatas sebuah trasformasi makna yang terjadi dalam kebudayaan masyarakat. Sesungguhnya masih perlu adanya sebuah paradigm lain yang sekiranya sesuai untuk menganalisa dengan metode lain,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya dengan antropologi sosial dan lain sebagainya. Sehingga penelitiannya akan mengasilkan sebuah wawasan yang luas dan baru.

D. Rekomendasi

Setidaknya penelitian ini sudah berusaha dalam mencari sebuah titik temu antara budaya lokal dengan budaya moden yang sepintas saling bertolak belakang. Namun sampai disini masih banyak hal yang belum tercakup dalam hasil penelitian ini. Sehingga perlu diadakannya sebuah kajian yang lebih detail dan spesifik terkait hubungan adat tradisi masyarakat Tengger dengan perkembangan zaman dunia modern sekarang ini. Bahkan perlu kiranya sebuah penelitian baru yang bisa menghubungkan nilai antara budaya lokal dan modern sehingga keduanya bisa saling berdampingan tanpa menindih salah satu budaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

A. Partanto, Pius. *Kamus Ilmiah Populer.* Surabaya: Arloka, 1994.

Abd. Aziz Moh. Azam dan Abd. Wahab Sayyed Hawass. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Amzah, 2009.

Abdulsyani. *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1994.

Agos, Artati. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat* Jawa. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.

Ali, Atabik dan Zuhdi muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt.

Arikunto, Suharsismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Bratawidjaja, Thomas Wiyasa. *Upacara Perkawinan Adat Jawa.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Dillistone, Frederick William. *The Power of Symbols.* Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina. *Kedudukan Perkawinan Adat di dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1947.* Artikel Tidak di terbitkan.

Fanani (el), Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Fath Al- Mu'in*. Semarang: Toha Putra,tt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Geertz, Hildred. *Keluarga Jawa*, terj. Hersri. Jakarta: Grafiti Pers. 1983.

Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat.* Bogor: kencana, 2003.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Hamidi, Jazim dan Dani Harianto. *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami), Ala Masyaralat Hukum Adat Tengger.* Malang: UB Press, 2014.

Hamka. *Tafsir al-Azhar, Juz IV.* Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.

Hasan Ayyub. *Fiqh Keluarga, cet 1*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Hilmy, Masdar. *Islam, Politik dan Demokrasi; Pergulatan antara Agama, Negara dan Kekuasaan.* Surabaya: Imtiyaz, 2014.

Huda, H. Miftahul. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri". Jurnal Jabal Hikmah Kependidikan dan Hukum Islam, No. 4, Juli, 2009.

IB. Irawan. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma.* Jakarta: Kencana, 2013.

Imam Husein Muslim Ibnu Hijaj. *Shoheh Muslim*. Libanon: Daarul Kutbi Al-Ilmiyah, tt.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini. *Kifayah Al- Akhyar, Juz 2.* Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tt.

J. Moeleong, Lexy. *Metodolagi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosda karya, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaya, Pajar Indra Hatma. "Dinamika Pola Pikir Orang Jawa di Tengah Arus Modernisasi". Jurnal HUMANIORA UIN Sunan Kali Jaga Jogjakarta, Juni 2012.

Kahlaniy (el), Muhammad Bin Ismail. *Subul Al-Salam, Jilid 3.* Bandung: Dahlan, t.t

Kamal, Fahmi. "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia". Jurnal Khasanah Ilmu Vol. V No. 2 September 2014.

Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial.* Jakarta: Dian Rakyat, 1997.

Kurniawati, Putri Indah. "Potret Sistem Perkawinan Masyrakat Tengger di Tengah Modernitas Industri Pariwisata", journal Solidarity Unnes. Semarang: Solidarity, 2012.

L Berger, Peter dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES. 1990.

M. Aziz, Noor. *Laporan Akhir Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.

Mansyur, Cholil. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Surabaya: Kencana, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meyrasyawati, Dewi. “Fesyen dan Identitas: Simbolisasi Budaya dan Agama dalam Busana Pengantin Jawa Muslim di Surabaya”. Jurnal Kajian Sastra dan Budaya, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga: Surabaya, 2013.

Murtiadji, Sri Supadmi. *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, l999.

Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa*; *Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid II*. Jakarta: Gema Insani Pres, 1995.

Ride’i, Mohamad. *Relasi Islam Dan Budaya Lokal: Perilaku Keberagamaan Masyarakat Muslim Tengger*. Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Rosana, Ellya. “Modernisasi dan Perubahan Sosial”. Jurnal Jurnal TAPIs Vol.7 IAIN Raden Intan Lampung, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Jilid 6.* Bandung: Al-Ma’arif, 1980.

Setiyadi. *Sosiologi*. Sukoharjo: Seti-Aji, 2006.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2008.

Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suyitno. *Mengenal Uapacara Tradisional Masyarakat Suku Tengger*. Penerbit ISC Group, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet 14*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Minakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. cet. Ke - 2, Jakarta:Rajawali Pres, 2006.

Tihami, M. Ahmad dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Nuansa Aulia, 2009.

Trianto dan Titik Triwulan Tutik. *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.

Triharto no, Wahyu. "Makna Pernikahan pada perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga", artikel tidak di terbitkan Universitas Negeri Malang.

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 2012.

W. Creswell, Jonh. *Qualitative Inquiry and Reseach Design Chosing Among Five Approaches.* London: Sage Publications. 2007

Wakhyuningsih, Sri. "Nilai-nilai Moral Pada Upacara Perkawinan Adat Walagara Masyarakat Suku Tengger di Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo". Skipsi, Universitas Negeri Malang, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat.* Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.

Yasin, Akhmad Masruri. "Islam, Tradisi, dan Modernitas, dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu". Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Zuhaili (el), Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh cet ke-3*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Zuhaily, Muhammad. *Al-mu'tamad fil fiqhi asy-Syāfi'*. (Penerjemah: Muhammad Kholison, *Fiqih Munākaḥat, Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Mażhab Syāfi'i*). Surabaya: Imtiyaz, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id